


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ANALISIS TINGKAT *TAX AVOIDANCE*, *EARNING MANAGEMENT*
DAN *TRANSFER PRICING* SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI
COVID-19”**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2019-2022)

SKRIPSI



OLEH:

Miftahus Silmi

11773201739

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Miftahus Silmi
NIM : 11773201739
PROGRAM STUDI : S1 Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER : XIV (Empat Belas)
JUDUL SKRIPSI : Analisis Tingkat Tax Avoidance, Earning Management dan Transfer Pricing Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)
TANGGAL UJIAN : Senin, 01 Juli 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Nelsi Arisandy, SE, M. Ak, Ak, CA
NIP. 19791010 200710 2 011

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Syarif Kasim Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP.19741108 200003 2 004

Hak Cipta Teknik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Miftahus Silmi
NIM : 11773201739
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Tax, Earning Management dan Transfer Pricing Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)
Tanggal Ujian : 1 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Dr. Jasmina Syafei, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 19750307 200701 2 019

Penguji 2

Lusiawati, SE, MBA
NIP. 19780527 200710 2 008

Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 19860912 202012 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak, menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mengantar ke publik dan menyebarkan atau sumber daya lainnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahus Silmi
 NIM : 11773201739
 Tempat/Tgl. Lahir : P. Balai, 16 Januari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Analisis Tingkat Tax Avoidance, Earning Management dan Transfer Pricing
 Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19" (Studi Empiris Pada Perusahaan
 Sektor Konsumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2022).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Miftahus Silmi
 Miftahus Silmi
 NIM : 11773201739

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT TAX AVOIDANCE, EARNING MANAGEMENT DAN TRANSFER PRICING SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

OLEH:

MIFTAHUS SILMI
11773201739

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Tingkat tax avoidance, earning management dan transfer pricing sebelum dan sesudah pandemi covid-19 studi empiris pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang di peroleh dari situs www.idx.co.id. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 26 sampel dengan periode penelitian 2019-2022. Jenis data menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan uji paired t test dengan menggunakan alat bantu spss 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada tax avoidance saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19, earning management terjadi perbedaan signifikan pada tax avoidance saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19 dan transfer pricing terjadi perbedaan signifikan pada tax avoidance saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19.

Kata Kunci : Tax Avoidance, Earning Management, Transfer Pricing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE LEVELS, EARNING MANAGEMENT AND TRANSFER PRICING BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC”

(Empirical Study of Consumer Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2022 Period)

BY:

MIFTAHUS SILMI
11773201739

This research aims to determine the analysis of the level of tax avoidance, earnings management and transfer pricing before and after the Covid-19 pandemic, empirical studies on consumption sector companies listed on the Indonesian stock exchange for the 2019-2022 period. This research is quantitative research using secondary data, namely financial reports obtained from the website www.idx.co.id. This research sample was obtained using a purposive sampling technique, resulting in 26 samples obtained for the 2019-2022 research period. The type of data uses secondary data, data analysis uses a paired t test using the SPSS 25 tool. The results of this research show that there is a significant difference in tax avoidance before and after the Covid-19 pandemic, earning management there is a significant difference in tax avoidance during before and after the Covid-19 pandemic and transfer pricing, there were significant differences in tax avoidance before and after the Covid-19 pandemic.

Keywords: Tax Avoidance, Earning Management, Transfer Pricing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan “Analisis Tingkat Tax Avoidance, Earning Management Dan Transfer Pricing Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Kedua orang tua tersayang, Bapak dan Ibu yang telah menjadi sosok orang tua terhebat bagi penulis, yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan doa tak terhingga kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta Staff.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
4. Ibu Dr. Juliana, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI., M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA, Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
7. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan bagi penulis dalam rangka penyusunan Proposal.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan bekal pendidikan yang sangat berharga dan berguna di dunia kerja nantinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga Lokal C Akuntansi 17 yang telah menjadi teman kelas yang amat sangat terbaik semoga pertemanan kita bisa hingga akhirat kelak.
11. Terimakasih kepada senior yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu. Atas segala masukkan dan bimbingannya hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
12. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amiin yarobbal 'alamiin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, Juli 2024

Miftahus Silmi
NIM : 11773201739

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.2 Pajak.....	14
2.3 Penghindaran Pajak	21
2.4 Manajemen Laba	24
2.5 <i>Transfer pricing</i>	29
2.6 Pandangan Islam	32
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.8 Kerangka Pemikiran.....	36
2.9 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian.....	39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Objek Penelitian	39
3.3 Populasi Dan Sampel	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional Variabel.....	42
3.7 Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
4.2 Pengujian Hipotesis.....	49
4.3 Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pandemi (Dalam Triliun Rupiah).....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Prosedur Pengambilan Sampel	40
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	41
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.2	Uji Normalitas	49
Tabel 4.3	Uji Paired T-Test.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	36
------------	--------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah awal virus COVID-19 terjal di pelabuhan Wuhan. Pandemi ini menyebar begitu kilat di banyak negara sehingga jadi pandemi global. Pada bulan Februari sampai Maret 2020, pandemi virus Covid-19 diawali di Indonesia. Berdasarkan Pusat Riset Akuntansi Unpad (2020), pandemi COVID-19 berakibat pada laporan keuangan tahun 2020. Ialah penyusutan laba industri akibat melemahnya energi beli akibat inflasi, pergantian nilai ubah laporan keuangan, pengukuran cadangan industri, kesejahteraan karyawan, dll. serta dimensi keuntungan industri turun pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 sudah mengusik kegiatan ekonomi, dengan pemerintah memberlakukan pembatasan jarak sosial (PSBB) secara luas serta menghalangi pergerakan warga buat kurangi mungkin infeksi. Akibatnya dialami oleh pemilik usaha yang hadapi kerugian. Penjualan sudah turun sepanjang berbulan-bulan, dengan penjualan menurun. Tetapi para pemilik usaha menyadari kalau walaupun pendapatannya menyusut kewajiban perpajakannya hendak senantiasa ada. Oleh sebab itu, para pebisnis ramai membicarakan pemotongan pajak buat meringankan beban bertahan dari krisis. Pengusaha pusat perbelanjaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) serta Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyerukan keringanan pajak buat menjauhi PHK lebih lanjut. (<https://money.kompas.com/>) .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keadaan perekonomian yang tidak menentu di masa pandemi mewajibkan manajer buat mengerahkan upaya bonus selaku agen, tercantum pengelolaan pemasukan buat menggapai sasaran laba. Tidak hanya itu, sikap oportunistik manajemen, asimetri data serta pemberdayaan berbentuk diskresi manajerial menimpa kebijakan akuntansi tertentu dalam laporan keuangan diperkirakan hendak pengaruhi praktik manajemen laba di masa pandemi (Firmansyah & Ardiansyah, 2020).

Pajak memiliki peranan berarti dalam kehidupan warga Indonesia khususnya dalam pengelolaan pembangunan sebab digunakan buat membiayai belanja pembangunan nasional (Khoynissa serta Ratnawati, 2021). Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2007 mengendalikan “Perpajakan merupakan pajak negara yang harus dibayar oleh orang perseorangan ataupun badan hukum”.

Pajak memiliki akibat yang sangat besar terhadap kelangsungan usaha. Perbandingan perilaku antara pemerintah serta eksekutif industri terhadap pajak membuat banyak industri mendesak para eksekutif buat menanggulangi beban pajak yang besar dengan bermacam metode tercantum dengan memanipulasi keuntungan perusahaan. Pemilik bisnis mendesak manajemen buat mengambil aksi pajak yang kasar buat kurangi beban pajak yang diakibatkannya. Pengelolaan fiskal bertujuan buat meminimalkan pajak yang belum dibayar buat menggapai keuntungan maksimal yang diharapkan oleh pemegang saham serta buat membiayai investasi bisnis tanpa melaksanakan pinjaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pandemi
(Dalam Triliun Rupiah)

	Sebelum Covid-19		Sesudah Covid-19	
	2018	2019	2020	2021
Target	1.424,0	1.577,6	1.198,8	1.229,6
Realisasi	1.315,9	1.332,1	1.019,5	1.277,5
Persentase	92%	84,4%	85,65%	103,9%

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2021)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase realisasi pajak yang diterima pemerintah sebesar 92% dari target pajak yang ditetapkan. Pada tahun 2019 persentase realisasi penerimaan pajak yaitu 84,44%, dimana terdapat penurunan persentase capaian yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak sebesar 85,65%, terjadi penurunan target pajak yang cukup signifikan karena tahun 2020 merupakan awal meluasnya COVID-19 di Indonesia. Selama COVID-19 perekonomian di Indonesia mengalami situasi yang cukup sulit sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan pajak negara. Tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia terdampak COVID-19 yang membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Pada tahun 2021 persentase realisasi pajak sebesar 103,9%, terjadi perbaikan perekonomian sehingga jumlah realisasi pajak melebihi target pajak yang ditetapkan. Penerimaan pajak yang melebihi target dikarenakan harga komoditas migas naik signifikan, aktivitas ekonomi sektor industri mulai membaik, kegiatan ekonomi masyarakat mulai kembali normal, dan kegiatan impor meningkat signifikan (www.bisnis.tempo.co, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bersumber pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), 82,85% industri terdampak COVID-19. Diukur bersumber pada industri, industri katering serta perhotelan hadapi penyusutan penjualan terbanyak turun 92,47%. Jasa-jasa yang lain ialah zona yang hadapi penyusutan pemasukan terbanyak kedua ialah sebesar 90,90%. Posisi tersebut disusul oleh zona pengangkutan serta penyimpanan, konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan. (Badan Pusat Statistik Indonesia).

Sebagian industri mempertahankan nilai keuntungannya dengan menjauhi pembiaya pajak (Khoynissa serta Ratnavati, 2021). Penghindaran pajak kerap kali ialah akibat dari kebijakan yang diambil oleh manajemen industri kala keuntungan yang diperoleh industri tidak memadai serta kewajiban pajak yang kelewatan memforsir industri memakai celah hukum buat menjauhi pembiaya dalam jumlah besar. Undang-undang perpajakan tidak melarang penghindaran pajak, tetapi perihal tersebut tidak beralasan sebab tidakenuhi tujuan undang-undang perpajakan. Pelaku usaha melaksanakan perencanaan pajak (tax perencanaan) buat meminimalkan pembiaya pajak serta mengoptimalkan keuntungan. Sederhananya, perencanaan berarti memutuskan apa yang sesungguhnya mau dicapai oleh sesuatu organisasi ataupun industri Perencanaan pajak eksekutif ialah langkah dini dalam memanipulasi laporan keuangan industri buat mengelola keuntungannya.

Teori tradisional memandang penghindaran pajak selaku upaya mentransfer duit dari negara kepada pemegang saham. Buat mengoptimalkan nilai industri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manajemen bisa jadi mengalami permasalahan keagenan, ialah timbulnya konflik kepentingan antara manajemen serta pemegang saham, dimana masing-masing pihak cuma mementingkan kepentingannya sendiri. Investor yang sudah menanamkan uangnya pada sesuatu industri hendak menemukan evaluasi yang lebih rendah dari industri tersebut apabila dikenal kalau industri tersebut melaksanakan penghindaran pajak dengan duit yang ditanamkannya pada industri tersebut.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya harus pajak buat kurangi beban pajaknya dengan menggunakan celah peraturan perundang-undangan. Walaupun aplikasi penghindaran pajak tersebut tidak melanggar norma hukum, tetapi dikira tidak etis (tidak bisa diterima). Karena pemasukan pemerintah menurun lewat pajak. Berdasarkan Hanlon & Heitzman (2010), penghindaran pajak ialah sesuatu kebijakan manajemen yang berkaitan erat dengan manajemen fiskal. Kebijakan penghindaran pajak yang diambil manajemen mengacu pada kebijakan akuntansi terpaut nilai laba saat sebelum pajak Perseroan. Industri yang menjauhi pajak serta menginginkan pajak yang rendah pula wajib mempunyai laba saat sebelum pajak yang rendah, perihal ini berlawanan dengan kemauan pemilik usaha yang menginginkan keuntungan optimal. Penghindaran pajak yang dicoba harus pajak bisa menghancurkan kemampuan penerimaan pajak untuk negara Indonesia.

Berdasarkan (Septiadi et al., 2017), teori agensi berasumsi kalau seluruh orang berperan demi kepentingan individu buat mengoptimalkan keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mereka sendiri. Berdasarkan teori keagenan (Jensen, Meter S., 1976), perbandingan kepentingan antara prinsipal serta agen memunculkan konflik ataupun perselisihan. Salah satu pelanggaran peraturan yang dicoba pengelola merupakan penggelapan pajak. Indonesia sudah mempraktikkan sistem perpajakan yang membolehkan manajer menghitung jumlah pajak serendah bisa jadi. Perihal ini terjalin sebab manajer memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengendalian fiskal. Selaku pengambil keputusan, mereka berkepentingan buat mengoptimalkan keuntungan dengan menjadikan kebijakan yang diambil oleh manajer selaku otoritas perusahaan. Oleh sebab itu, aksi manajer pengaruhi keputusan yang mereka buat buat kurangi beban pajak lewat pertimbangan perkembangan penjualan, kekuatan asset senantiasa koneksi politik, serta manajemen laba. Secara spesial ada kekhawatiran kalau para eksekutif industri hendak ikut serta dalam manipulasi keuntungan serta penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terserang akibat insiden COVID-19.

Statment Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) Nomor Berdasarkan poin 1, data laba ialah isu berarti dalam mengevaluasi daya guna ataupun akuntabilitas manajemen. Kecenderungan buat lebih fokus pada keuntungan ini disadari oleh para eksekutif, paling utama manajer yang mengukur kinerja bersumber pada data ini. Perihal ini mendesak berkembangnya sikap menyimpang. Salah satu wujudnya merupakan manajemen laba. Sikap manajemen laba senantiasa berhubungan dengan sikap negatif sebab menjamin penyajian data keuangan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Data pemasukan dari laporan keuangan sangat berarti dalam memperhitungkan kinerja ataupun mutu pelaporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manajemen sesuatu industri Healy serta Wallen Kurniawati (2018) menjelaskan kalau manajemen laba terjalin kala manajer memakai penilaiannya sendiri kala mempersiapkan laporan keuangan, yang bisa menyesatkan pemangku kepentingan tentang keadaan mendasar perusahaan. Data pemasukan yang ialah bagian dari laporan keuangan, kerap kali jadi subjek upaya manajemen buat tingkatkan kepuasan. Aksi tersebut diusulkan dengan memilah kebijakan manajemen tertentu sehingga keuntungan bisa disesuaikan, ditambah ataupun dikurangi cocok dengan preferensi seorang .

Manajemen laba merupakan permasalahan keagenan yang umum di area bisnis. Keberhasilan aksi manajerial oleh manajemen berasal dari konflik keagenan, spesialnya konflik kepentingan antara pemilik yang ialah prinsipal serta manajer yang ialah agen. Manajemen laba timbul akibat terdapatnya permasalahan keagenan, yang disebabkan oleh terdapatnya ketidaksesuaian kepentingan antara pemegang saham (principal) serta manajemen industri (agen). Prinsipal termotivasi buat mengadakan kontrak buat mengoptimalkan kesejahteraan mereka sendiri, sedangkan agen termotivasi buat mengoptimalkan kebutuhan ekonomi serta psikologis mereka.

Transfer pricing umumnya ialah kebijakan penetapan harga transaksi sesuatu industri antara pihak-pihak yang memiliki ikatan istimewa dengan industri tersebut (Kurniawan 2015). Sebutan *transfer pricing* ialah sebutan yang bertabat netral, tetapi dalam praktiknya kerap dimaksud selaku upaya pengurangan pajak dengan metode menggeser harga ataupun keuntungan antar industri dalam satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Otoritas pajak menyangka *transfer pricing* selaku upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) kala harga dalam transaksi antar pihak berelasi tidak cocok dengan peraturan perpajakan.

Pergantian ekonomi yang diakibatkan oleh globalisasi dikala ini sudah membagikan akibat yang signifikan terhadap model bisnis serta perilaku para wirausaha, sehingga menuju pada pembangunan ekonomi tanpa memandang batasan negara. Perihal ini memunculkan bermacam konflik perpajakan, tercantum *transfer pricing*. Terdapatnya transaksi barang serta jasa antar harus pajak yang bersangkutan jadi alibi utama terbentuknya aplikasi *transfer pricing*. *Transfer pricing* mengacu pada harga transaksi produk, layanan, transaksi keuangan, ataupun asset tidak berwujud antar afiliasi. Praktek *transfer pricing* biasa dicoba antar industri dalam satu kelompok yang sama dengan metode menaikkan harga beli, merendahkan harga jual serta alihkan keuntungan yang dihasilkan kepada kelompok yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga negara tersebut dikenakan tarif pajak yang lebih besar.

Keahlian industri buat memakai *transfer pricing* bertambah UU Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana diganti terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pemasukan Nomor 36 Tahun 2008, pula muat syarat menimpa permasalahan *transfer pricing* ialah Pasal 18. Ketentuan *transfer pricing* secara umum mencermati sebagian aspek: ialah badan yang berwenang menetapkan rasio utang terhadap ekuitas serta membagikan hak buat menyesuaikan bila terjalin transaksi yang tidak cocok dengan keadaan pasar. Bersumber pada UU Nomor 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahun 2008, perihal ini diatur dalam pasal. 18 para. (4). Dengan kata lain, ikatan istimewa antara harus pajak badan bisa mencuat sebab terdapatnya kepemilikan ataupun kemampuan 25% modal bawah korporasi. (25%). persen) ataupun lebih, ataupun antar organisasi yang berbeda dimana organisasi yang sama memiliki lebih dari 2 puluh 5 persen (25%) saham.

Ikatan istimewa bisa menyebabkan penetapan harga, biaya ataupun kompensasi lain yang salah dalam transaksi bisnis kita. Riset ini melanjutkan riset lebih dahulu yang dicoba oleh Yuli Ardiani, Melli Herfina serta Sri Yuli Ayu Gadis 2022 yang mengkaji analisis penghindaran pajak serta pengelolaan pemasukan saat sebelum serta pada masa pandemi COVID-19. Perbandingan riset ini dengan riset lebih dahulu merupakan variabel harga transfer dimasukkan ke dalam variabel riset.

Perbandingan riset ini dengan riset yang telah terdapat terletak pada desain penelitiannya. Riset ini berfokus pada industri di industri FMCG, sebaliknya riset lebih dahulu berfokus pada industri di industri perdagangan, jasa, serta investasi. Perbandingan berikutnya merupakan periode pemakaian riset Firmansya cuma memakai periode 2017-2019 (3 tahun). Tidak hanya itu riset ini membagikan data terbaru kepada pengguna laporan keuangan dengan memakai periode 2019-2021 (3 tahun). Riset ini memakai informasi dari perusahaan-perusahaan di zona konsumen. Perihal ini sebab zona ini ialah salah satu zona yang sangat terserang akibat pandemi COVID-19, paling utama yang menemukan manfaat dari celah dalam ketentuan perpajakan baru serta insentif perpajakan. Bersumber pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penjelasan di atas, periset tertarik buat melaksanakan riset berikut **“Analisis Tingkat Tax avoidance, Earning management dan Transfer pricing Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada kasus yang sudah dibahas di atas, hingga rumusan permasalahan riset ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan Tingkat tax avoidance antara sebelum dan sesudah Covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan Tingkat manajemen laba antara sebelum dan sesudah Covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan Tingkat transfer pricing antara sebelum dan sesudah Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada kasus yang sudah dibahas di atas, hingga tujuan riset ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan Tingkat tax avoidance antara sebelum dan sesudah Covid-19
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan Tingkat manajemen laba antara sebelum dan sesudah Covid-19
3. Untuk mengetahui adanya perbedaan Tingkat transfer pricing antara sebelum dan sesudah Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pula manfaat dari riset ini merupakan selaku berikut:

1. Bagi Penulis

Riset ini hendak bermanfaat untuk penulis buat mempraktikkan ilmu yang diperoleh sepanjang kuliah serta buat penuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana Akuntansi (S1).

2. Bagi Perusahaan

Riset ini hendak bermanfaat untuk industri selaku rujukan buat mengevaluasi kinerja keuangannya serta selaku dasar keputusan diambil.

3. Bagi Masyarakat

Riset ini berguna selaku bahan pendidikan serta bahan riset lebih lanjut untuk, khususnya bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan yang digunakan dalam riset ini selaku berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistem penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mangulas tentang kerangka teori yang digunakan dalam riset ini. Disini kita hendak mangulas masing-masing variabel yang digunakan buat lebih menguasai variabel yang digunakan serta mempermudah dalam riset.

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang proses metode penelitian, metode yang digunakan, proses pengumpulan data, serta cara pengukuran dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Dijelaskan pula variabel-variabel yang digunakan seperti variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diperoleh hasil analisis statistik deskriptif, uji hipotesis klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji regresi data panel, uji signifikansi parsial, signifikansi simultan dan koefisien determinasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan ikatan antara pemangku kepentingan (principal) serta manajer (agent) dalam manajemen bisnis (Jensen serta Meckling, 1976). Manajer memakai strategi bisnis yang mutahir (Chen, Xu, & Jebran, 2021). Keadaan ini berarti agen bisa berperan selaku direktur industri buat memajukan kepentingan pribadinya. Perihal ini berlawanan dengan kepentingan klien yang mau mengoptimalkan keuntungan sumber energi mereka. Oleh sebab itu, ikatan ini memunculkan perbandingan kepentingan antara pemilik bisnis serta pengelola, sehingga menimbulkan inefisiensi data yang diterima keduanya. Perbandingan kepentingan antara direktur serta agen bisa pengaruhi bermacam aspek operasional industri tercantum kebijakan perpajakan industri.

Agen diberi wewenang serta wewenang pengambilan keputusan buat mengelola bisnisnya oleh prinsipal. Buat menjauhi konflik yang mencuat dari perbandingan tersebut, agen bisa memaksimalkan paparan pada 3 komponen: pengukuran bisnis, perkembangan penjualan, serta aplikasi penghindaran pajak buat menggapai tujuan keuntungan industri (Ilmiyono & Agustina, 2020). Komponen ini meminimalkan biaya sebab pemakaian pembiayaan eksternal oleh agen hendak menciptakan tingkatan suku bunga yang lebih besar pengurangan beban pajak, serta proteksi pajak yang lebih ketat. Penghindaran pajak ialah aksi harus pajak buat kurangi kewajiban perpajakannya (Marsahala et al., 2020). Penghindaran pajak itu salah asalkan mematuhi peraturan perpajakan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Metode yang dicoba industri dalam melaksanakan penghindaran pajak merupakan dengan mendatangkan entitas serta sasaran pajak di negara yang membagikan manfaat ataupun perlakuan spesial melindungi nilai ekonomi dari transaksi yang menawarkan pajak sangat rendah, serta memakai syarat anti penghindaran pada akuisisi bersyarat. Kapitalisasi, pengendalian industri asing serta transfer dan harga serta transaksi tanpa nilai ekonomi (Jumailah, 2020).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Salah satu upaya buat menggapai kemandirian negara ataupun negara dalam membiayai pembangunan merupakan dengan mengkaji sumber dana internal berbentuk pajak. Penafsiran pajak memiliki makna yang berbeda-beda untuk tiap handal perpajakan. Pajak berdasarkan Profesor Dr. Romat Soemitro, S.H. ialah sumbangan masyarakat negara kepada Perbarangharaan Negara bersumber pada syarat hukum (sebagaimana berlaku) tanpa menerima jasa timbal balik penjasanyang bisa digunakan buat perwakilan langsung serta pembiaya pengeluaran publik. New Jersey, berdasarkan Dokter Feldman dalam Official (2019:1) Pajak merupakan jasa yang dipungut serta dibayarkan secara sepihak kepada pihak yang berwenang, umumnya berdasarkan standar yang diresmikan dibayar tanpa kompensasi serta digunakan cuma buat menutupi pengeluaran umum.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Republik Indonesia, pajak merupakan sumbangan harus yang dicoba oleh orang individu ataupun badan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum kepada negara yang diharuskan oleh undang-undang serta digunakan buat keperluan negara tanpa imbalan langsung.

Berdasarkan Salamah et al (dalam Widanto & Pramudianti, 2021:39) sebab disebutkan kalau salah satu unsur yang dikenakan pajak pribadi adalah unsur usaha, sehingga pengeluaran perusahaan dapat diartikan sebagai kewajiban yang dibayar oleh suatu unsur yang berada di Indonesia atas gaji yang diperoleh dari kegiatan usaha sepanjang tahun anggaran yang bersangkutan.

Bersumber pada definisi tersebut, kita bisa merumuskan kalau pajak mempunyai karakteristik selaku berikut:

1. Dipungutnya pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak bisa dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pajak dapat dieksekusi.
4. Tidak terdapat layanan swasta yang bisa ditukar oleh pemerintah.
5. Pajak dipungut di tingkatan pusat serta wilayah oleh pemerintah negara bagian.
6. Pajak bermanfaat buat pengeluaran pemerintah serta pengeluaran umum.

Berdasarkan dari Resmi (2019:3), 2 fungsi dari pajak, antara lain:

1. Sumber keuangan Negara/ Fungsi *Budgetair*

Pajak ialah sumber pemasukan untuk pemerintah buat membiayai seluruh wujud pengeluaran pemerintah.

2. Pengaturan/ Fungsi *Regularend*

Pajak bisa digunakan selaku perlengkapan regulasi buat menggapai tujuan tertentu di zona keuangan serta zona yang lain ataupun bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Sarif Kasim Riau

digunakan buat melakukan kebijakan publik di zona sosial ekonomi.

Berdasarkan penjelasan resmi (2019:10), Ada tiga kategori utama sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assesment System*, adalah suatu cara pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. *Self Assesment System*, adalah suatu metode pemungutan pajak yang memberikan kendali penuh kepada Wajib Pajak dalam memutuskan berapa besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. *Withholding System*, merupakan kerangka pemilahan biaya yang memberikan posisi kepada pihak luar untuk memutuskan berapa besarnya bea yang harus dibayarkan kepada warga negara sesuai pedoman pungutan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Tentang Pajak Penghasilan”, pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya atau coba diterimanya selama tahun pajak yang bersangkutan. Selain itu, pendapatan suatu organisasi dikenakan pajak yang dikenal sebagai pajak industri.

Penilaian perusahaan merupakan tugas pribadi bagi perkumpulan yang didirikan atau terdaftar di Indonesia, selain substansi khusus pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.



1. Pembentukannya bersumber pada syarat norma hukum.
2. Pembiayaan dicoba lewat APBN ataupun APBD, serta
3. Bayaran diingat untuk rencana keuangan pengelolaan kebijakan publik atau pembukuan wilayah yang dibatasi oleh perangkat kendali utilitarian negara.

2.2.2 Pajak Menurut Islam

Secara etimologis pajak disebut Dhariba, asalnya ialah dari kata Arab، ضرب، ضرباً يضرب، yang berarti memaksakan sesuatu kewajiban, memutuskan, memastikan memukul, menjelaskan memaksakan, serta sebagainya (Surahman & Ilahi, 2017). Walaupun sebutan “pajak” (pajak) berasal dari Barat, tetapi sesungguhnya terletak pada sistem ekonomi Islam, sehingga sebutan Dariba bisa digunakan dalam penafsiran syariah. Apa yang bisa dibandingkan dengan Dariba diputuskan untuk menjauhi kekacauan semantik antara tuntutan syariah dan kewajiban non-Islam. Zariba adalah beban bernilai tambah Islami yang sifat dan kualitasnya tidak sama dengan kewajiban dalam pandangan spekulasi keuangan non-Islam. Biaya dalam Islam adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu umat Islam dan memenuhi berbagai kebutuhan dan biaya mereka ketika keadaan Baitul Mal dalam bentuk uang/harta.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan hadis, tuduhan tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena dalam Islam wajib mensosialisasikan zakat kepada orang-orang yang memenuhi ketentuan zakat. Tetapi apabila sesuatu dikala zakat tersebut tidak lumayan buat membiayai negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga pajak bisa dipungut berdasarkan ketentuan yang diresmikan oleh ahlu halli wal aqdi (penguasa). Sebutan pajak diucap pula “zariba” dalam bahasa Arab yang berarti metode evaluasi kewajiban, keputusan, serta sebagainya. Jaribah merupakan harta yang dipungut negara kecuali jizya serta kharaj, tetapi keduanya secara umum bisa dikira selaku jaribah. Kemudian gimana dengan karaj serta jizya? Kharaj berbeda dengan dhariba (pajak). Selisihnya dikenakan pajak kharaj ialah tanah serta harus pajak ialah non muslim. Perbandingan Jizyah serta Dariba merupakan objek pajaknya merupakan jiwa serta objek pajaknya merupakan non-Muslim.

Gimana dengan Karaj serta Jiziya? Sebab tujuan kharaj merupakan tanah, hingga sebutan pajak kharaj kerap disalahartikan dengan sebutan pajak pemasukan ataupun pajak pemasukan apabila digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh sebab itu, kami hendak menyebut pajak tanah cuma selaku kharaj. Begitu pula dengan jizyah. Berbeda dengan dariba, modul merupakan jiwa. Jadi sebut saja jizya.

Dasar perpajakan dalam hukum Islam adalah izin berdasarkan ayat 29 Surat “Taubah” Al-Qur’an.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk”(Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 29)

Q.S. Ar-Ruum: 38 iyalah dasar dari kewajibannya,

فَنَاتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Qur’an Surah Ar-Ruum Ayat 38)

Perpajakan sudah dibicarakan di golongan pakar hukum serta ekonom Islam selaku pemecahan buat penuhi kebutuhan negara dalam bermacam perkara. Terdapat yang bilang pajak diperbolehkan serta kebalikannya. Penjelasan para ulama yang menunjang perpajakan:

1. Abu Yusuf berkata dalam kitabnya al-Kharaj:

Seluruh khulafa ar-rasyidin, khususnya Umar Ali dan Umar Canister Abdul Aziz menggarisbawahi bahwa penetapan pajak harus diselesaikan dengan adil (Chapradalam Surahman & Ilahi, 2017:171). Kompensasi harus dikumpulkan dengan cara yang memajukan bantuan pemerintah dan tidak melebihi kapasitas individu serta tidak membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak presiden untuk memutuskan apakah akan menaikkan atau menurunkan pajak demi kepentingan rakyat atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Abdul Qadim, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, menjelaskan:

Kaum Muslimin wajib bertanggung jawab atas bermacam pos pengeluaran baitul mal yang tidak terpenuhi. Bila bermacam biaya pos-pos itu tidak dipadati hingga kaum Muslimin hendak hadapi penderitaan, sebab Allah pula sudah memohon negara serta umat buat melenyapkan penderitaan yang mengenai kaum Muslimin. Bila perihal ini terjalin kaum muslimin wajib membayar pajak cuma buat menutupi ataupun kurangi biaya pos-pos serta pos-pos pengeluaran yang diharuskan tanpa berlebih-lebihan. (Surahman & Ilahi, 2017:172).

3. Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan:

Menurut Chapra, sistem pajak progresif sebenarnya sesuai dengan tujuan Islam karena tujuannya adalah distribusi pendapatan yang komprehensif dan keadilan sosial (Surahman dan Surga, 2017:172).

Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pajak dapat dikenakan, namun yang lain mengatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan pajak selain zakat untuk meningkatkan sumber daya energi. Salah satu modelnya adalah Spesialis Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Rule of Administration, Opportunity, and Obligation in Islam*, merinci bahwa negara-negara di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama "biasanya disalahpahami". Oleh karena itu, para ahli hukum berharap jika pengumpulan tuduhan diperbolehkan, maka hal itu akan disalahgunakan dan diubah menjadi alat penganiayaan menurut Chapra. (dalam Surahman & Ilahi, 2017:173).

Statistik Islam di UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari bermacam penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan selaku berikut: Para ulama serta ekonom. Islam membolehkan pajak dengan syarat-syarat tertentu, semacam pajak itu adil serta adil dan tidak membebani warga serta pula membolehkan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

2.3 Penghindaran Pajak

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah sesuatu usaha yang dicoba sesuatu badan usaha buat kurangi ataupun meminimalkan beban pajak. Pajak ialah wujud tanggung jawab sosial industri terhadap warga lewat negara Dana yang diperoleh dari pembiaya pajak digunakan oleh pemerintah buat melaksanakan guna pemerintahan di bermacam bidang kehidupan buat menggapai kesejahteraan umum (Yehana, 2018). Berdasarkan Kurniasih serta Sari (2018), penghindaran pajak merupakan sesuatu rencana buat kurangi ataupun melenyapkan beban pajak dengan memikirkan akibat pajaknya, serta upaya pengurangan beban pajak harus pajak tersebut bukan ialah pelanggaran pajak sebab tidak melaksanakan penghindaran pajak.

Pengurangan ataupun penyederhanaan tersebut dicoba dengan metode apapun yang membolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Mardiasmo (2019:8), penggelapan pajak ialah upaya buat kurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Berdasarkan Pohan (2013:23), penggelapan pajak merupakan aksi penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang terdapat sesuatu aksi yang bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola secara legal serta nyaman oleh harus pajak, yang cenderung mengaitkan pemakaian tata cara serta metode yang mengeksploitasi kerentanan fiskal. peraturan perundang-undangan. Mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar.

Dari penafsiran di atas bisa diambil kesimpulan selaku berikut: Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimaksud selaku upaya buat kurangi beban pajak dengan menggunakan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan serta peraturan perundang-undangan tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak ialah kasus yang sungguh-sungguh di satu sisi diperbolehkan, tetapi pemerintah tidak menginginkannya sehingga memunculkan perbandingan kepentingan antara industri serta pemerintah, industri senantiasa berupaya buat melindungi beban pajak serendah bisa jadi serta Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkannya semaksimal bisa jadi Kami berupaya keras buat tingkatkan penerimaan pajak negara di tiap tingkatan.

Perihal ini cocok dengan tujuannya berdasarkan Anggaran Pemasukan serta Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti serta Merkusiwati, 2016). Penghindaran pajak bisa dicoba lewat peraturan ataupun undang-undang. Komite Pajak OECD melaporkan kalau penghindaran pajak mempunyai 3 karakteristik:

1. Adanya faktor artifisial, paling utama yang memiliki bermacam perjanjian yang tidak terdapat tetapi terkesan terdapat serta perihal ini terjalin sebab tidak terdapatnya faktor keuangan.
2. Memanfaatkan celah hukum ataupun memakai syarat hukum buat tujuan lain, walaupun perihal itu bukan maksud pembentuk undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerahasiaan pula ialah salah satu wujud perjanjian ini. Penasihat umumnya menampilkan kepada harus pajak sesuatu metode ataupun tata cara penghindaran pajak serta merahasiakannya.

Dari ulasan di atas bisa diambil kesimpulan selaku berikut “penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya harus pajak buat menggunakan kelemahan peraturan perpajakan buat kurangi beban pajaknya dari sudut pandang fiskal serta menjauhi pelanggaran peraturan perpajakan”.

Ketentuan perpajakan pada biasanya pengaruhi sikap manusia. Tujuan utama undang-undang perpajakan merupakan buat tingkatkan pemasukan negara Tujuan ini bergantung pada harus pajak yang mengenali metode membayar pajaknya dengan benar serta akurat. Keputusan harus pajak terkadang cuma sebatas keputusan korporasi. Orang dalam kelompok yang sama bisa pengaruhi keputusan harus pajak. Kekuasaan menggunakan pajak pula digunakan buat menggapai tujuan ekonomi serta sosial.

Terdapat 3 tantangan utama dalam membenarkan tercapainya tujuan ekonomi serta sosial. Awal peraturan tersebut menghasilkan peraturan perpajakan yang jauh lebih lingkungan Kedua, pemotongan pajak kerap kali digunakan oleh harus pajak kaya buat memforsir harus pajak lain menanggung beban pajak yang tidak sepadan Ketiga, keputusan investasi kerap kali terbuat bersumber pada perhitungan fiskal serta bukan bersumber pada alibi ekonomi fundamental.

Faktor-faktor tersebut membuat banyak harus pajak merasa sistem perpajakan tidak adil serta dampaknya mereka kesusahan menciptakan bermacam



metode ilegal buat kurangi beban pajaknya. R.A. Supriyono dalam Akuntansi Perilaku (2018:235).

Penghindaran pajak bukanlah free Sebagian akibatnya antara lain pengorbanan waktu serta tenaga buat menjauhi penghindaran pajak, dan resiko tertangkap. Risiko-risiko tersebut berkisar dari resiko yang nampak semacam bunga serta denda, sampai resiko yang tidak nampak semacam rusaknya reputasi industri yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha dalam jangka panjang (Harto dan Puspita, 2014).

2.4 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Berdasarkan R.A Supriyono (2018:123), manajemen laba ialah segala kegiatan yang digunakan manajer buat pengaruhi laba cocok dengan tujuannya. Manajemen laba ialah isu moral terutama dalam profesi akuntansi. Manajemen laba bisa didefinisikan selaku trik akuntansi yang diterapkan ataupun digunakan manajer buat memperoleh fleksibilitas dalam mempersiapkan laporan keuangan.

Biasanya manajemen laba ialah upaya manajemen industri buat mengusik laporan keuangan ataupun pengaruhi data buat menyesatkan pemangku kepentingan yang mau mengenali kinerja serta status industri Sebutan intervensi bisa jadi digunakan oleh sebagian pihak selaku bawah buat memperhitungkan pengelolaan pemasukan selaku penipuan. Walaupun demikian, pihak lain senantiasa tidak menyangka aktivitas komersial tersebut ialah aksi penipuan. Alibi kenapa manajer bisnis mempraktikkan intervensi ini dalam standar akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan sebab mereka masih memakai tata cara serta prosedur akuntansi yang diterima secara umum serta diakui.

2.3.2 Motivasi Manajemen Laba

Secara umum terdapat sebagian perihal yang memotivasi orang ataupun badan usaha buat melaksanakan aktivitas akuntansi kreatif ataupun manajemen laba (Sulistiawan, 2019 : 34), yaitu :

a. Motivasi Bonus

Dalam kedudukannya di industri pemegang saham umumnya membagikan beberapa insentif serta bonus selaku umpan balik ataupun penilaian terhadap kinerja manajer dalam mengelola kegiatan industri Insentif ini ditawarkan dalam jumlah yang relatif senantiasa serta senantiasa dengan bonus yang relatif lebih besar ditawarkan cuma bila kinerja manajer penuh kisaran kompensasi yang ditetapkan pemegang saham. Salah satu metode buat mengukur kinerja seseorang manajer merupakan lewat laba industri Penilaian kinerja bersumber pada skema laba serta bonus memotivasi manajer buat bekerja sebaik bisa jadi tanpa membatasi mereka buat melaksanakan aksi manajemen laba buat menampilkan kinerja yang baik serta menerima bonus yang optimal.

b. Motivasi uang

Tidak hanya mengadakan perjanjian bisnis dengan pemegang saham buat meningkatkan usaha, manajer pula kerap mengadakan sebagian perjanjian bisnis dengan pihak ketiga, dalam perihal ini kreditur. Manajer pastinya wajib menampilkan kinerja industri yang baik supaya kreditor ingin menginvestasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uangnya di industri. Aksi kreatif yang dicoba manajer buat menggapai hasil optimal paling utama pinjaman dalam jumlah besar, kerap kali mencerminkan hasil yang baik dalam laporan keuangan.

c. Motivasi pajak

Manajemen laba adalah praktik yang digunakan tidak hanya di perusahaan publik tetapi juga untuk tujuan pajak dan harga saham. Kepentingan ini pada dasarnya dicari oleh organisasi-organisasi tempat orang miskin didaftarkan. Industri swasta cenderung serta lebih memilah buat tidak memberi tahu laba kena pajak mereka. Tren ini mendesak manajer buat kreatif dalam melaksanakan kegiatan manajemen laba buat membenarkan kalau laba kena pajak nampak lebih rendah dari yang sesungguhnya tanpa melanggar peraturan serta kebijakan akuntansi perpajakan.

d. Motivasi *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang ingin go public atau sudah listing sering menggunakan motivasi ini. Industri yang go public menawarkan saham perdananya kepada warga buat memperoleh bonus modal kerja dari calon investor yang diketahui dengan sebutan *IPO/initial public offering*. Perihal ini pula berlaku untuk industri yang go public buat melanjutkan serta memperluas kegiatannya.

e. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen direksi umumnya terjalin sepanjang transisi direktur ataupun CEO (CEO). Kinerja bisa nampak bagus pada tahun terakhir masa jabatannya, sebab direktur cenderung jadi lebih kreatif dalam upaya mereka buat



mengoptimalkan keuntungan. Motivasi utamanya merupakan buat menerima bonus optimal di akhir masa jabatan.

f. Motivasi politis

Inspirasi ini sebagian besar ada di organisasi-organisasi besar yang wilayah bisnisnya mempengaruhi wilayah lokal yang lebih luas, misalnya organisasi-organisasi penting seperti minyak, gas, listrik dan air. Karena kecenderungan mereka untuk mempertahankan posisi keuangan mereka dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan subsidi, kinerja dan hasil usaha ini berada di bawah standar. Kalau bagus mungkin tidak akan diberikan subsidi lagi.

Dari uraian di atas nampak kalau ada sebagian motivasi yang melaksanakan manajemen laba, tetapi yang relevan dengan riset ini merupakan motivasi fiskal. Scott berkata walaupun motif penghematan pajak merupakan motivasi yang sangat jelas dalam mengelola pemasukan otoritas pajak cenderung mempraktikkan ketentuan akuntansi pajak mereka sendiri buat menghitung pemasukan kena pajak. Secara umum perpajakan sepatutnya tidak memainkan kedudukan yang signifikan dalam keputusan manajemen laba. Intinya, manajer memiliki insentif buat melaksanakan manajemen laba buat kurangi laba serta dengan demikian kurangi beban pajak yang wajib mereka bayar.

2.3.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:445), ada empat model manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. *Taking a bath Pola*

Perihal ini bisa dimaksud selaku pola yang digunakan buat mendepresiasi sesuatu asset tertentu. Pengelolaan pemasukan dengan model “*taking a bath*” biasanya dicoba kala terjalin reorganisasi industri semacam pergantian CEO. Mandi mengumumkan kerugian besar pada periode dikala ini.

2. *Income Minimization*

Pengurangan pemasukan merupakan model pengelolaan pemasukan yang seragam tetapi tidak sangat ekstrim, dengan mandi. Pengurangan laba dicapai dengan memilah kerutinan yang kurangi laba, semacam melikuidasi bermacam asset.

3. *Income maximization*

Manajer mempraktikkan maksimalisasi keuntungan dengan tujuan tingkatan keuntungan industri sehingga mereka memandang rencana bonus. Tetapi maksimalisasi pemasukan yang diperoleh menyudahi sehabis batasan skema bonus tercapai.

4. *Income Smoothing*

Perataan pemasukan ialah model yang sangat menarik dalam pengelolaan pemasukan. Manajer mengaluskan keuntungan antara bogie serta penutup. Skema bonus membagikan insentif kepada manajemen buat melindungi laba antara bogie serta batasan ata.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 *Transfer pricing*

2.5.1 *Pengertian Transfer pricing*

Menurut Kurniawan (2015), transfer pricing biasanya merupakan kebijakan penetapan harga transaksi suatu industri antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan industri tersebut. Istilah estimasi perpindahan sebenarnya merupakan istilah yang tidak memihak, namun pada saat ini sering disinggung sebagai upaya untuk mengurangi biaya dengan memindahkan biaya atau manfaat antar bisnis dalam satu kelompok. Ketika harga transaksi antar pihak berelasi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, fiskus memandang transfer pricing sebagai upaya penghindaran pajak (tax penghindaran).

Menurut Homgeren dalam Chalimatussa'diyah (2020), transfer pricing adalah biaya yang dibebankan oleh suatu subunit suatu jasa atau jasa atas tenaga kerja dan produk yang diberikan kepada unit berbeda dalam asosiasi serupa. Selain itu, menurut Kurniawan Chalimatussa (2020), transfer pricing merupakan suatu nilai atau harga jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar kementerian untuk menentukan pendapatan kementerian penjualan dan pengeluaran kementerian pembelian.

Menurut Pohan (2018), transfer pricing adalah nilai yang dibebankan untuk memindahkan produk/administrasi atau sumber daya tidak material lainnya dari satu industri ke industri berikutnya sesuai rincian perjanjian. Ada 2 kelompok pertukaran dalam memperkirakan pergerakan: penilaian pergerakan intra-organisasi dan estimasi pergerakan antar industri. Biaya perpindahan intra-organisasi adalah biaya perpindahan antar divisi dalam suatu industri. Selain itu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transfer pricing antar perusahaan merupakan harga transfer yang digunakan dalam hubungan istimewa antara dua industri.

2.5.2 Metode *Transfer pricing*

Berdasarkan (Kurniawan 2015:29), *transfer pricing* ialah kebijakan *transfer pricing* industri yang bertujuan buat mendistribusikan keuntungan tanpa mempedulikan beban pada tim industri serta sekalian mendistribusikan beban pajak masing-masing industri yang pada kesimpulannya menggapai penghematan fiskal umum. Awal mulanya cuma terdapat 3 tata cara penetapan harga transfer yang diketahui: penetapan harga yang relatif tidak bisa diobservasi, penetapan harga *Lassail*, serta penetapan harga biaya-plus. Ketiga tata cara ini diucap *transfer pricing* tradisional.

1. *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)*

Tata cara *Unobservable Comparable Price (CUP)* ataupun tata cara menyamakan harga antar pihak yang tidak memiliki ikatan istimewa. *Transfer pricing* merupakan sesuatu tata cara *transfer pricing* yang dicoba dengan menyamakan harga sesuatu barang ataupun jasa dalam sesuatu transaksi dengan harga transaksi antar pihak-pihak yang memiliki ikatan istimewa. Cobalah buat berbicara dalam suasana keadaan seragam. Dikala memakai pendekatan CUP, ada informasi komparatif internal serta eksternal. Informasi komparatif internal yaitu informasi nilai normal dari transaksi pembandingan yang dicoba harus pajak dengan pihak yang tidak memiliki ikatan istimewa. Perbandingan eksternal ialah ditaksir yang normal atas transaksi pembandingan yang dicoba oleh pihak yang tidak memiliki ikatan istimewa serta Harus Pajak yang lain.



2. *Rasale Price Method* (RPM)

Tata cara Harga Rasale (RPM) merupakan tata cara *transfer pricing* yang dicapai dengan membandingkan harga dalam transaksi komoditas. Harga jual kembali sesuatu produk ditetapkan oleh salah satu pihak dalam ikatan eksklusif buat menjual kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak terletak dalam ikatan eksklusif ataupun sehabis dikurangi keuntungan kotor yang normal dengan memikirkan guna asset serta resiko masing-masing penjualan kembali tersebut. Aksi menjual kembali sesuatu produk dengan ketentuan normal kepada pihak ketiga tanpa terdapatnya ikatan istimewa. Tata cara harga jual kembali memastikan kewajaran harga/keuntungan pada tingkatan laba kotor. Penanda yang digunakan penanda margin keuntungan) merupakan persentase laba kotor (gross profit from sales).

3. Cost Plus Method (CPM)

Cost plus method (CPM) ataupun tata cara biaya plus ialah sesuatu tata cara penentuan harga pengalihan dengan menjumlahkan tingkatan normal dari total laba yang diterima sesuatu industri lewat transaksi pihak berelasi ataupun tingkatan normal dari total laba yang diterima. Dari partai politik lain. pekerjaan. Ikatan tersebut diatur oleh prinsip-prinsip keadilan serta aplikasi bisnis yang seragam dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai nilai tertentu atas barang yang dijual. Tata cara cost plus ialah tata cara evaluasi kewajaran harga/keuntungan pada tingkatan keuntungan total.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Pandangan Islam

Dalam Islam suatu hal harus disampaikan secara jujur dan konkrit, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَبْأَلُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa biayanya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kaum kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.

Menganalisis pertumbuhan umum kegiatan *transfer pricing*, hingga bisa disimpulkan kalau kegiatan *transfer pricing* dibagi jadi transaksi pembelian serta transaksi penjualan (Albay). Bila dilihat lebih dekat pada ketentuan penjualan, nampak kalau transaksi *transfer pricing* penuh ketentuan penjualan, maksudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

transaksi *transfer pricing* tersebut terkategori transaksi penjualan yang legal formal (2017). Rekayasa fiskal buat menaikkan ataupun merendahkan harga pada harga transfer terkategori aplikasi yang tidak adil baik terhadap harga jual ataupun harga beli. Sebab itu merugikan pemerintah. Pemasukan pemerintah hendak menyusut sebab pemerintah hendak memungut pajak lebih sedikit. Misalnya saja pada pesan An-Nahl ayat 90, Al-Qur'an. menjelaskan perintah buat menjauhi perbuatan zalim dalam hidup.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat di atas kita bisa menguasai kalau jujur dalam pembukuan serta membayar pajak merupakan bagian dari Jihad serta keutamaan yang dicintai Allah Taala. berdasarkan agama. *Transfer pricing* pula ialah salah satu wujud penghindaran pajak sehingga penipuan pula wajib dihindari.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Be Sebelum Dan	Y: Penghindaran Pajak	Hasil riset menampilkan kalau terdapat perbandingan dalam gimana penghindaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

2	Selama Pandemi Covid-19 Yunita Valentina Kusufiyah1 , Dina Anggraini2 (2023)		pajak dicoba saat sebelum serta sepanjang pandemi COVID-19
3	Analisis <i>Tax avoidance</i> Dan Earnings Management Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Yuli Ardiany 1 , Melli Herfina 2 & Sri Yuli Ayu Putri 3 (2022)	X1: <i>Tax avoidance</i> X2: Earnings Management	Hasil Paired Sample T-Test Awal Menampilkan Kalau Industri Penghindar Pajak Pada Zona Perdagangan, Jasa, serta Investasi Yang Terdaftar Di Bursa efek Tahun Itu Tidak Berbeda Banyak. Antara tahun 2017 serta 2020, hasil pengujian kedua menampilkan kalau tidak terdapat perbandingan yang signifikan dalam manajemen laba perusahaan pada zona perdagangan, jasa, serta investasi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia
4	Strategi Penghindaran Pajak Perusahaan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Angelina, Margaretha Rivan Budiman,Septian Bayu Kristanto,Hartoni (2023)	Y: Penghindaran Pajak	Hasil riset menampilkan kalau strategi penghindaran industri yang digunakan saat sebelum serta sepanjang pandemi (2018-2019) serta sepanjang pandemi (2020) berbeda
4	Perbandingan Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Pramesti Regista Cahyani	X1: <i>Tax avoidance</i> X2: Earnings Management	Hasil riset menampilkan kalau tingkatan praktik manajemen laba saat sebelum serta sehabis pandemi berganti secara signifikan, namun

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


(2023)		tingkatan aplikasi penghindaran pajak saat sebelum serta sehabis pandemi tidak berganti secara signifikan
Earnings Management and Tax Aggressivity before and During the Covid-19 Pandemic (an Evidence from Indonesia) Dianila Oktyawati , Hilda Octavana Siregar , Rumiyati (2023)	X1: Earnings Management X2: Tax Aggressivity	Hasil riset menampilkan kalau tingkatan praktik manajemen laba saat sebelum serta sehabis pandemi berganti secara signifikan, namun tingkatan aplikasi penghindaran pajak saat sebelum serta sehabis pandemi tidak berganti secara signifikan.

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.9 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Hipotesis Pertama

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah sesuatu usaha yang dicoba sesuatu badan usaha buat kurangi ataupun meminimalkan beban pajak. Pajak ialah wujud tanggung jawab sosial industri terhadap warga lewat negara. Dana yang diperoleh dari pembiaya pajak digunakan oleh pemerintah buat melaksanakan guna publik di bermacam bidang kehidupan buat menggapai kesejahteraan umum (Yehana, 2018).

Kala perekonomian Indonesia melemah akibat COVID-19, ada kekhawatiran menimpa penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang terserang akibatnya. Pada masa pandemi COVID-19, penghindaran pajak hadapi kenaikan dibanding saat sebelum pandemi. Oleh sebab itu, hipotesis awal yang diajukan periset merupakan selaku berikut:

H1 : Adanya perbedaan Tingkat *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah Covid-19

2.1.2 Hipotesis Kedua

Berdasarkan R.A Supriyono (2018:123), manajemen laba ialah segala kegiatan yang digunakan manajer buat pengaruhi laba cocok dengan tujuannya. Manajemen laba ialah isu moral terutama dalam profesi akuntansi. Manajemen laba bisa didefinisikan selaku trik akuntansi yang diterapkan ataupun digunakan manajer buat memperoleh fleksibilitas dalam mempersiapkan laporan keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

COVID-19 sudah melemahkan perekonomian Indonesia, serta dampaknya dunia usaha cenderung hadapi penyusutan pemasukan apalagi kerugian. Manajemen menggunakan akibat COVID-19 buat mempraktikkan manajemen laba. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang diajukan periset merupakan selaku berikut:

H2 : Adanya perbedaan Tingkat manajemen laba antara sebelum dan sesudah Covid-19

2.1.3 Hipotesis Ketiga

Transfer pricing umumnya ialah kebijakan penetapan harga transaksi sesuatu industri antara pihak-pihak yang memiliki ikatan istimewa dengan industri tersebut (Kurniawan 2015). Sebutan *transfer pricing* ialah sebutan yang bertabiat netral, tetapi dalam praktiknya kerap dimaksud selaku Berusaha untuk mengurangi biaya dengan memindahkan biaya atau manfaat antar bisnis dalam satu kelompok. Ketika harga dalam transaksi antar pihak berelasi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, fiskus memandang transfer pricing sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kedatangan COVID-19 sudah melemahkan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, ada kekhawatiran kalau perusahaan-perusahaan yang terserang akibat hendak mengadopsi aplikasi *transfer pricing*. Sepanjang pandemi COVID-19, biaya transfer pula bertambah dibanding saat sebelum pandemi. Oleh sebab itu, hipotesis awal yang diajukan periset merupakan selaku berikut:

H3 : Adanya perbedaan Tingkat *transfer pricing* antara sebelum dan sesudah Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penulis telah menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini. Metode ini didasarkan pada filsafat positivisme serta digunakan buat menekuni populasi ataupun sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dicoba secara random serta informasi dikumpulkan memakai instrumen riset Tujuan dari analisis kuantitatif ataupun statistis dari informasi ini merupakan buat menguji hipotesis yang sudah diresmikan lebih dahulu.

3.2 Objek Penelitian

Pemeriksaan ini berpusat pada perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat 42 perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2020:115) istilah “populasi” mengacu pada suatu wilayah yang terdiri dari objek atau subjek tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Selama tahun 2019 hingga 2022 sebanyak 42 perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi fokus penelitian ini.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2012:116) menyatakan bahwa sampel dalam penelitian ini meliputi organisasi sektor konsumsi yang tercatat di BEI pada tahun 2019 hingga 2022 yang memenuhi sampelnya. Dalam pengujian ini, pengujian dilakukan secara purposive, artinya sampelnya dipilih berdasarkan karakteristik tertentu.

Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selama periode penelitian 2019-2022, perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar terus menerus di BEI.
2. Perusahaan sektor konsumen yang tidak mencatatkan kerugian selama periode penelitian 2019-2022.

Tata cara pemilihan sampel berdasarkan kriteria di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Prosedur Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Selama periode penelitian 2019-2022, perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar terus menerus di BEI	42
2	Perusahaan sektor konsumsi yang mengalami kerugian selama periode penelitian 2019-2022	(16)
Jumlah Sampel Penelitian		26
Jumlah Tahun Observasi		3
Jumlah Data Penelitian		78

Sumber : Data IDX Fact Book 2024

Ada 26 sampel yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga total 78 data dikumpulkan selama tiga periode penelitian. Berikut daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
3	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
4	CINT	Chitose Internasional Tbk
5	DLTA	Delta Djakarta Tbk
6	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk
7	GGRM	Gudang Garam Tbk
8	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11	KAEF	Kalbe Farma Tbk
12	KINO	Kino Indonesia Tbk.
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
14	MERK	Merck Tbk.
15	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
16	MYOR	Mayora Indah Tbk.
17	PYFA	Pyridam Farma Tbk
18	SCPI	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
19	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
20	SKBM	Sekar Bumi Tbk
21	SKLT	Sekar Laut Tbk.
22	STTP	Siantar Top Tbk.
23	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
24	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Comp. Tbk
25	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
26	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber : Data IDX Fact Book 2024

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian kuantitatif merupakan tipe riset yang digunakan. Ini merupakan “riset yang menguji hipotesis lewat informasi angka serta analisis statistik”.



Laporan keuangan tahunan industri zona mengkonsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022 merupakan sumber informasi sekunder yang digunakan dalam riset ini (Sugiyono, 2012:12). Laporan keuangan tahunan ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Dokumentasi, spesialnya sesuatu wujud riset teoritis yang memakai novel literatur, penjelasan para pakar buku harian serta hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan subjek riset selaku sumber informasinya.
2. Observasi non partisipan, informasi yang digunakan merupakan informasi sekunder yang dikumpulkan dengan memakai tata cara observasi non partisipan, serta metode yang digunakan periset merupakan dengan mengamati informasi yang ada tanpa terdapatnya partisipasi periset ialah mencatat informasi yang diterbitkan Langsung.

Informasi data diambil dari situs resmi BEI www.idx.co.id.

3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional Variabel

1. *Tax avoidance*

Menurut Swandi (2011:21), penghindaran pajak ialah upaya pengurangan pajak secara legal dengan menggunakan secara maksimal aturan-aturan perpajakan semacam pengecualian, pemotongan yang diperbolehkan serta celah-celah yang terdapat yang tidak diatur. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku.



Riset ini memakai rumus berikut bersumber pada Hanlon dan Heitzman (2010) untuk mengukur biaya penghindaran pajak:

$$\text{Tax avoidance} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Earning management*

Menurut Fahmi (2015:167), manajemen laba merupakan mengendalikan laba cocok kemauan seorang ataupun paling utama manajemen industri. Berdasarkan Model De Angelo, proksi akrual discretionary bisa digunakan buat mengukur manajemen laba. Oleh sebab itu, “tingkatan akrual discretionary industri i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkatan akrual discretionary industri i pada periode ke $t-1$, serta selisih total akrual antara periode t serta $t-1$ dikira selaku tingkatan akrual discretionary”. Berdasarkan Kurniawati (2018), dalam model ini, model De Angelo memakai total akrual $t-1$ selaku akrual nondiscretionary. Menurut Kurniawati (2018), perhitungan accrual discretionary adalah sebagai berikut:

$$\text{Dait} = \frac{(\text{TAit} - \text{Tait} - 1)}{\text{Ait} - 1}$$

Keterangan :

“Dait : Discretionary accruals pada periode tes (t)

Tait : Total accruals pada perusahaan periode tes (t)

TAit-1 : Total accruals pada perusahaan periode sebelumnya ($t-1$)

Ait-1 : Total aktiva perusahaan pada periode sebelumnya ($t-1$)”

Dalam mencari nilai total accruals menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TAit} = \text{Nit} - \text{CFOit}$$

Keterangan :

“Nit : Net Income pada periode tes (t)

CFOit : Cash Flow Operation pada perusahaan periode tes (t)”

3. *Transfer pricing*

Untuk meningkatkan keuntungan, perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk menentukan harga transfer barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial (Refgia, 2017).

Perusahaan anak menjual barang kepada induk industri tanpa terdapatnya keuntungan ataupun harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga industri anak dapat rugi serta tidak dikenakan pajak. Dalam aplikasi *transfer pricing*, piutang atas transaksi pihak berelasi dipecah dengan total piutang (Ananta serta Sulistiyanti, 2018). Perhitungan yang dihasilkan merupakan selaku berikut:

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Tax avoidance</i>	Laporan Keuangan Tahunan	$\text{Tax avoidance} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Sumber: Yunita Valentina Kusufiyah1 , Dina Angraini (2023)	Skala Rasio
<i>Earning Mangement</i>	Laporan Keuangan Tahunan	$\text{Dait} = \frac{(\text{TAit} - \text{Tait} - 1)}{\text{Ait} - 1}$ Sumber: Dianila Oktyawati , Hilda Octavana Siregar , Rumiyyati (2023)	Skala Rasio
<i>Transfer pricing</i>	Laporan Keuangan Tahunan	$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ Sumber: Dianila Oktyawati , Hilda Octavana Siregar , Rumiyyati (2023)	Skala Rasio

(Sumber : Data yang sudah diolah Tahun 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.7 Metode Analisis Data

Sugiyono (2012:206) menyatakan kalau tata cara analisis informasi merupakan aksi yang dicoba sehabis seluruh informasi dari responden dikumpulkan. Buat melaksanakan analisis informasi informasi dikelompokkan bersumber pada variabel serta responden, ditabulasi, dipresentasikan, serta dicoba perhitungan buat menanggapi rumusan permasalahan serta menguji hipotesis.

Riset ini melaksanakan analisis kuantitatif yang ditunjukkan dengan angka-angka yang dihitung memakai tata cara regresi linier berganda serta dorongan program pengolah informasi statistik SPSS 25.

Tata cara analisis informasi yang digunakan merupakan selaku berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ialah “digunakan buat memastikan apakah model regresi yang mengaitkan variabel independen serta variabel dependen mempunyai distribusi normal ataupun mendekati normal”. Model regresi yang baik mempunyai distribusi normal ataupun mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Buat menguji normalitas, kolmogrov-sminorv digunakan. Hasil yang lebih besar dari 0,05 menampilkan hipotesis diterima ataupun terdistribusi normal.

2. Uji Paired T-Test

Tujuan uji ini merupakan buat memastikan apakah hipotesis yang sudah terbuat diterima ataupun tidak. Uji sampel berpasangan t-test ini bisa digunakan pada 2 informasi uji ini buat memastikan apakah terdapat perbandingan rata-rata antara 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel. Berikut ini merupakan bawah yang digunakan buat membuat keputusan tentang pengujian ini:

- a. Bila bernilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$ hingga ada perbandingan yang signifikan antara *tax avoidance*, *earning management* dan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang terdaftar di BEI saat sebelum serta pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu H_0 ditolak serta H_1 diterima.
- b. Bila bernilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$ sehingga tidak ada perbandingan yang signifikan antara *tax avoidance*, *earning management* dan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang terdaftar di BEI saat sebelum serta pada masa pandemi Covid-19. Jadi H_0 diterima serta H_1 ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris analisis tingkat *tax avoidance*, *earning management* dan *transfer pricing*. Perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 sebanyak 34 perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dari analisis sampel data yang menggunakan spss 25, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji *paired t-test* dapat dilihat nilai signifikansi pada variabel *tax avoidance* sebelum dan sesudah covid-19 bernilai sebesar 0,027 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada *tax avoidance* sebelum dan sesudah terjadinya covid-19.
2. Berdasarkan uji *paired t-test* dapat dilihat nilai signifikansi pada variabel *earning management* sebelum dan sesudah covid-19 bernilai sebesar 0,003 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada *earning management* sebelum dan sesudah terjadinya covid-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan uji *paired t-test* dapat dilihat nilai signifikansi pada variabel transfer pricing sebelum dan sesudah covid-19 bernilai sebesar 0,007 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada transfer pricing sebelum dan sesudah terjadinya covid-19.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk penelitian yang selanjutnya di sarankan peneliti melakukan penelitian dengan menambah beberapa variabel. Dan diperlukan analisis yang lebih luas lagi berkaitan dengan *taax avoidance*, *earning management* dan *transfer pricing* selama masa pandemi dan sesudah pandemi.

2. Bagi Investor

Bagi investor, sebaiknya dapat mempertimbangkan Kembali dalam memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan dan disarankan untuk melakukan analisis sebelum melakukan investasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Ampriyanti dan Merkusiwati, (2016) pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan karakter eksekutif sebagai variabe moderasi. E-jurnal akuntansi.
- Anang Mury Kurniawan. 2015. Pajak Internasional Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar Pohan, Chairil. (2018). Pajak Internasional. Jakarta: Gramedia
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Intitusional pada Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22.3
- Badan Pusat Statistik. (2020). Katalog: 3101028. Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19terhadap-pelaku-usaha.html>. Diakses pada 12 Mei 2023. <https://money.kompas.com>
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (40). 127 – 178.
- Ilmiyono, A. F., & Agustina, R. A. (2020). Company Size, Sales Growth and Leverage Against Tax Avoidance in Property and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange for the Period of 2012-2018. The Accounting Journal of Binaniaga, 5(2), 85-100. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.389>
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. Management & Accounting Expose, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>.
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, J. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2019. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 38–48. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1017>
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Rat na Sari. 2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, 18(1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kurniawati, D. A. 2018. “Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba”. Skripsi
- L. A. Sulistiawan Dedhy, Yeni Januarsi, (2019) Creative Accounting: Mengungkapkan. Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta 2019.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset. Siahaan, MP. 2013
- Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner’s Competency Effect of Profitability, Capital Intensity, and Tax Avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>.
- Pohan, C. . (2017). Manajemen Perpajakan Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Sadiyah, Halimatus (2021) Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Share, Dividen Per Share terhadap Harga Saham pada Perusahaan Subsektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2020. *Ethese jurnal*
- Scott, R. William. 2015. Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson. Prentice Hall: Toronto.
- Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1
- Sulistiawaj, D., Januarsi, Y., & Alvia, L. (2019). Mengungkap Manajemen Laba Dan Skandal Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyono, R. (2018). Ajudansi Keperilakuan. Yogyakarta: Bpfe.
- Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *LIABILITY*, 3(1), 37.

Yochana, Maretta. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. Diponegoro Journal of Accounting.

Yuli Ardiany ,Melli Herfina & Sri Yuli Ayu Putri , 2022. Analisis Tax avoidance dan Earnings management Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ecogen 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1
TABULASI TAX AVOIDANCE

No	Kode Perusahaan	TAHUN	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	Tax Avoidance
1	ADES	2019	26.294.000.000	110.179.000.000	0,2386
		2020	32.130.000.000	167.919.000.000	0,1913
		2021	72.070.000.000	337.828.000.000	0,2133
		2022	99.336.000.000	464.308.000.000	0,2139
2	BUDI	2019	19.884.000.000	83.905.000.000	0,2370
		2020	12.219.000.000	69.312.000.000	0,1763
		2021	22.242.000.000	113.965.000.000	0,1952
		2022	22.966.000.000	116.031.000.000	0,1979
3	CEKA	2019	69.673.049.453	285.132.249.695	0,2444
		2020	51.052.197.134	232.864.791.126	0,2192
		2021	49.267.827.129	236.334.817.214	0,2085
		2022	62.444.562.911	283.149.105.983	0,2205
4	CINT	2019	4.675.284.777	13.896.350.693	0,3364
		2020	1.315.900.538	6.564.977.193	0,2004
		2021	1.014.139.569	(99.225.082.862)	-0,0102
		2022	5.986.334.044	(1.543.269.535)	-3,8790
5	DLTA	2019	94.622.038.000	412.437.215.000	0,2294
		2020	41.238.718.000	164.704.480.000	0,2504
		2021	52.872.873.000	240.865.871.000	0,2195
		2022	64.145.853.000	294.211.660.000	0,2180
6	DVLA	2019	79.466.786.000	301.250.035.000	0,2638
		2020	51.996.183.000	214.069.167.000	0,2429
		2021	65.005.866.000	211.511.203.000	0,3073
		2022	51.698.206.000	201.073.217.000	0,2571

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7	GGRM	2019	3.607.032.000.000	14.487.736.000.000	0,2490
		2020	2.015.404.000.000	9.663.133.000.000	0,2086
		2021	1.681.525.000.000	7.286.846.000.000	0,2308
		2022	866.779.000.000	3.646.521.000.000	0,2377
8	HMSP	2019	4.537.910.000.000	18.259.423.000.000	0,2485
		2020	2.580.088.000.000	11.161.466.000.000	0,2312
		2021	2.015.069.000.000	9.152.166.000.000	0,2202
		2022	1.949.315.000.000	8.273.059.000.000	0,2356
9	ICBP	2019	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000	0,2793
		2020	2.540.073.000.000	9.958.647.000.000	0,2551
		2021	2.038.227.000.000	9.950.170.000.000	0,2048
		2022	1.803.191.000.000	7.525.385.000.000	0,2396
10	INDF	2019	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000	0,3254
		2020	3.674.268.000.000	12.426.334.000.000	0,2957
		2021	3.258.958.000.000	14.488.653.000.000	0,2249
		2022	3.126.196.000.000	12.318.765.000.000	0,2538
11	KAEF	2019	16.425.049.000	38.315.488.000	0,4287
		2020	32.933.342.000	73.359.098.000	0,4489
		2021	15.456.071.000	289.888.789.000	0,0533
		2022	-	(94.326.886.000)	0,0000
12	KINO	2019	120.493.436.530	636.096.776.179	0,1894
		2020	21.494.720.414	135.159.940.052	0,1590
		2021	25.688.337.641	123.508.249.611	0,2080
		2022	33.195.054.865	(917.093.919.073)	-0,0362
13	KLBF	2019	865.015.000.888	3.402.616.824.533	0,2542
		2020	828.010.058.930	3.627.632.574.744	0,2283
		2021	911.256.951.493	4.143.264.634.774	0,2199

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		2022	1.008.813.493.059	4.458.896.905.350	0,2262
14	MERK	2019	37.642.385.000	125.899.182.000	0,2990
		2020	34.097.597.000	105.999.860.000	0,3217
		2021	58.838.742.000	190.499.576.000	0,3089
		2022	57.940.610.000	237.778.369.000	0,2437
15	MLBI	2019	420.553.000.000	1.626.612.000.000	0,2585
		2020	110.853.000.000	396.470.000.000	0,2796
		2021	211.931.000.000	877.781.000.000	0,2414
		2022	321.581.000.000	1.246.487.000.000	0,2580
16	MYOR	2019	665.062.374.247	2.704.466.581.011	0,2459
		2020	585.721.765.291	2.683.890.279.936	0,2182
		2021	338.595.908.733	1.549.948.556.686	0,2185
		2022	535.992.979.785	2.506.057.517.934	0,2139
17	PYFA	2019	3.176.104.438	12.518.822.477	0,2537
		2020	7.537.844.514	29.642.208.781	0,2543
		2021	3.332.378.515	8.811.330.955	0,3782
		2022	12.391.910.255	263.080.101.103	0,0471
18	SCPI	2019	39.334.926.000	181.987.452.000	0,2161
		2020	70.322.306.000	288.685.180.000	0,2436
		2021	47.412.267.000	166.103.849.000	0,2854
		2022	52.766.472.000	227.548.574.000	0,2319
19	SIDO	2019	266.146.000.000	1.073.835.000.000	0,2478
		2020	265.532.000.000	1.199.548.000.000	0,2214
		2021	352.333.000.000	1.613.231.000.000	0,2184
		2022	315.138.000.000	1.419.852.000.000	0,2220
20	SKBM	2019	1.206.032.677	5.163.201.735	0,2336
		2020	2.153.020.233	13.568.762.041	0,1587

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		2021	14.445.119.241	44.152.540.846	0,3272
		2022	30.551.909.967	117.187.513.903	0,2607
21	SKLT	2019	11.838.578.678	56.782.206.578	0,2085
		2020	13.153.736.835	55.673.983.557	0,2363
		2021	17.201.239.321	101.725.399.549	0,1691
		2022	17.574.233.946	92.439.536.022	0,1901
22	STTP	2019	124.452.770.582	607.043.293.422	0,2050
		2020	144.978.315.572	773.607.195.121	0,1874
		2021	147.614.953.252	765.188.720.115	0,1929
		2022	132.199.514.819	756.723.520.605	0,1747
23	TSPC	2019	201.065.998.598	796.220.911.472	0,2525
		2020	230.078.783.192	1.064.448.534.874	0,2161
		2021	220.552.779.828	1.098.370.417.471	0,2008
		2022	292.295.089.045	1.329.822.971.089	0,2198
24	ULTJ	2019	339.494.000.000	1.375.359.000.000	0,2468
		2020	311.851.000.000	1.421.517.000.000	0,2194
		2021	265.139.000.000	1.541.932.000.000	0,1720
		2022	323.512.000.000	1.288.998.000.000	0,2510
25	UNVR	2019	2.508.935.000.000	9.901.772.000.000	0,2534
		2020	2.043.333.000.000	9.206.869.000.000	0,2219
		2021	1.738.444	7.496.592	0,2319
		2022	1.629.042	6.993.803	0,2329
26	WIIM	2019	11.546.076.147	42.874.167.628	0,2693
		2020	42.707.905.600	215.214.468.586	0,1984
		2021	38.007.115.891	214.884.126.122	0,1769
		2022	69.826.921.963	319.471.051.042	0,2186

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

TABULASI EARNING MANAGEMENT

NO	KODE	Tahun	CFO	CFI	Total Asset t-1
1	ADES	2019	308.296.000.000	263.298.000.000	958.791.000.000
		2020	230.679.000.000	1.836.000.000	822.375.000.000
		2021	308.296.000.000	263.298.000.000	958.791.000.000
		2022	312.748.000.000	315.826.000.000	1.304.108.000.000
2	BUDI	2019	233.809.000.000	98.655.000.000	2.963.007.000.000
		2020	193.682.000.000	62.826.000.000	2.999.767.000.000
		2021	233.809.000.000	98.655.000.000	2.963.007.000.000
		2022	31.245.000.000	107.781.000.000	2.993.216.000.000
3	CEKA	2019	91.481.686.113	56.004.887.625	1.566.673.828.068
		2020	171.295.450.196	36.436.211.255	1.393.079.542.074
		2021	91.481.686.113	56.004.887.625	1.566.673.828.068
		2022	11.867.530.566	68.867.760.008	1.697.387.196.209
4	CINT	2019	304.980.204.013	157.061.487.160	1.310.940.121.622
		2020	226.926.314.731	171.067.896.358	1.245.144.303.719
		2021	304.980.204.013	157.061.487.160	1.310.940.121.622
		2022	190.077.226.164	324.604.835.867	1.348.181.576.913
5	DLTA	2019	335.398.629.000	20.062.833.000	1.225.580.913.000
		2020	246.905.899.000	82.185.219.000	1.425.983.722.000
		2021	335.398.629.000	20.062.833.000	1.225.580.913.000
		2022	196.829.126.000	21.252.847.000	1.308.722.065.000
6	DVLA	2019	435.333.340.000	13.762.000.000	1.986.711.872.000
		2020	106.583.179.000	60.576.172.000	1.829.960.714.000
		2021	435.333.340.000	13.762.000.000	1.986.711.872.000
		2022	16.060.100.000	56.990.099.000	2.085.904.980.000
7	GGRM	2019	5.325.167.000.000	4.844.167.000.000	78.191.409.000.000
		2020		5.048.267.000.000	78.647.274.000.000
		2021	5.325.167.000.000	4.844.167.000.000	78.191.409.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2022	9.867.984.000.000	5.349.857.000.000	89.964.369.000.000
8	HMPS	2019	-	334.448.000.000	49.674.030.000.000
		2020		863.728.000.000	50.902.806.000.000
		2021	-	334.448.000.000	49.674.030.000.000
		2022	7.355.336.000.000	14.274.572.000.000	53.090.428.000.000
9	ICBP	2019	7.989.039.000.000	3.100.274.000.000	103.588.325.000.000
		2020	9.336.780.000.000	34.957.389.000.000	38.709.314.000.000
		2021	7.989.039.000.000	3.100.274.000.000	103.588.325.000.000
		2022	8.804.494.000.000	1.505.635.000.000	118.066.628.000.000
10	INDF	2019	-	6.489.675.000.000	163.136.516.000.000
		2020		37.636.597.000.000	96.198.559.000.000
		2021	-	6.489.675.000.000	163.136.516.000.000
		2022	-	3.862.994.000.000	179.356.193.000.000
11	KAEF	2019	45.584.772.931	4.540.731.312	505.077.168.839
		2020	23.530.287.434	4.538.162.608	447.811.735.070
		2021	45.584.772.931	4.540.731.312	505.077.168.839
		2022	31.371.142.434	438.930.030	526.704.173.504
12	KINO	2019	189.923.155.000	10.344.930.000	1.915.989.375.000
		2020	259.484.562.000	25.834.517.000	2.096.719.180.000
		2021	189.923.155.000	10.344.930.000	1.915.989.375.000
		2022	172.983.076.000	12.551.116.000	1.838.539.299.000
13	KLBF	2019	2.825.946.276.086	1.056.018.839.164	22.564.300.317.374
		2020	4.221.549.815.090	951.215.261.376	20.264.726.862.584
		2021	2.825.946.276.086	1.056.018.839.164	22.564.300.317.374
		2022	1.271.888.674.258	1.370.390.193.956	25.666.635.156.271
14	MERK	2019	169.814.591.000	43.074.085.000	929.901.046.000
		2020	71.983.458.000	31.421.071.000	901.060.986.000
		2021	169.814.591.000	43.074.085.000	929.901.046.000
		2022	110.323.210.000	19.997.272.000	1.026.266.866.000
15	MLBI	2019	1.168.005.000.000	252.315.000.000	2.907.425.000.000
		2020	872.649.000.000	252.694.000.000	2.896.950.000.000
		2021	1.168.005.000.000	252.315.000.000	2.907.425.000.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

16	MYOR	2019	1.041.955.003.348	947.614.701.926	19.777.500.514.550
		2020	3.715.832.449.186	1.111.015.237.138	19.037.918.806.473
		2021	1.041.955.003.348	947.614.701.926	19.777.500.514.550
		2022	1.619.570.638.186	1.546.563.424.787	19.917.853.265.528
		2022	1.490.060.000.000	318.730.000.000	2.922.017.000.000
17	PYFA	2019	39.586.425.851	371.559.829.338	228.575.380.866
		2020	1.112.220.080	6.582.608.473	190.786.208.250
		2021	39.586.425.851	371.559.829.338	228.575.380.866
		2022	5.483.384.797	242.996.727.128	806.221.575.272
18	SCPI	2019	461.426.081.000	1.364.769.000	1.598.281.523.000
		2020	278.374.154.000	38.719.485.000	1.417.704.185.000
		2021	461.426.081.000	1.364.769.000	1.598.281.523.000
		2022	188.341.075.000	12.227.491.000	1.212.160.543.000
19	SIDO	2019	1.199.317.000.000	124.305.000.000	3.849.516.000.000
		2020	1.035.754.000.000	95.119.000.000	3.529.557.000.000
		2021	1.199.317.000.000	124.305.000.000	3.849.516.000.000
		2022	1.107.137.000.000	179.622.000.000	4.068.970.000.000
20	SKBM	2019	1.531.950.000.000	1.129.686.000.000	19.431.293.000.000
		2020	38.235.000.000	1.372.001.000.000	17.363.033.000.000
		2021	1.531.950.000.000	1.129.686.000.000	19.431.293.000.000
		2022	1.023.209.000.000	1.288.853.000.000	21.084.017.000.000
21	SKLT	2019	127.778.774.118	16.811.914.596	773.863.042.440
		2020	99.975.050.847	9.275.090.942	790.845.543.826
		2021	127.778.774.118	16.811.914.596	773.863.042.440
		2022	16.414.344.843	42.624.609.397	889.125.250.792
22	STTP	2019	624.353.076.652	368.008.129.066	3.448.995.059.882
		2020	926.245.668.352	844.525.649.794	2.881.563.083.954
		2021	624.353.076.652	368.008.129.066	3.448.995.059.882
		2022	677.186.311.780	645.244.791.400	3.919.243.683.748
23	TSPC	2019	689.652.508.330	372.627.407.260	9.104.657.533.366

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Tahun	Total Asset t	Nit (Laba Bersih)	REVit (Pendapatan t)
24	ULTJ	2020	982.698.939.026	388.562.094.938	8.372.769.580.743
		2021	689.652.508.330	372.627.407.260	9.104.657.533.366
		2022	485.838.424.444	132.553.944.690	9.644.326.662.784
		2019	51.752.783.777	10.761.283.655	5.949.006.786.510
25	WIIM	2020	170.620.167.695	140.927.530.900	5.518.890.225.060
		2021	51.752.783.777	10.761.283.655	5.949.006.786.510
		2022	88.059.422.068	40.115.499.963	6.801.034.778.630
		2019	7.902.091.000.000	681.255.000.000	20.535.632.000.000
26	WIIM	2020	8.363.993.000.000	690.216.000.000	20.649.371.000.000
		2021	7.902.091.000.000	681.255.000.000	20.535.632.000.000
		2022	8.061.314.000.000	526.063.000.000	19.068.532.000.000
		2019	181.246.163.814	26.582.666.653	1.614.442.007.528
		2020	215.554.537.768	2.740.360.316	1.299.521.608.556
		2021	181.246.163.814	26.582.666.653	1.614.442.007.528
		2022	300.474.180.409	44.655.601.133	1.891.169.731.202

NO	KODE	Tahun	Total Asset t	Nit (Laba Bersih)	REVit (Pendapatan t)
1	ADES	2019	1.304.108.000.000	265.758.000.000	935.075.000.000
		2020	958.791.000.000	135.789.000.000	673.364.000.000
		2021	1.304.108.000.000	265.758.000.000	935.075.000.000
		2022	1.645.582.000.000	364.972.000.000	1.290.992.000.000
2	BUDI	2019	2.993.216.000.000	91.723.000.000	3.374.782.000.000
		2020	2.963.007.000.000	67.093.000.000	2.725.866.000.000
		2021	2.993.216.000.000	91.723.000.000	3.374.782.000.000
		2022	3.173.651.000.000	93.065.000.000	3.382.326.000.000
3	CEKA	2019	1.697.387.196.209	187.006.990.085	5.359.440.530.374
		2020	1.566.673.828.068	181.812.593.992	3.634.297.273.749
		2021	1.697.387.196.209	187.006.990.085	5.359.440.530.374
		2022	1.718.287.453.575	220.704.543.072	6.143.759.424.928

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4	CINT	2019	1.348.181.576.913	180.711.667.020	1.103.519.743.574
		2020	1.310.940.121.622	132.772.234.495	972.634.784.176
		2021	1.348.181.576.913	180.711.667.020	1.103.519.743.574
		2022	1.693.523.611.414	195.598.848.689	1.358.708.497.805
5	DLTA	2019	1.308.722.065.000	187.992.998.000	681.205.785.000
		2020	1.225.580.913.000	123.465.762.000	546.336.411.000
		2021	1.308.722.065.000	187.992.998.000	681.205.785.000
		2022	1.307.186.367.000	230.065.807.000	778.744.315.000
6	DVLA	2019	2.085.904.980.000	146.725.628.000	1.900.893.602.000
		2020	1.986.711.872.000	162.072.984.000	1.829.699.557.000
		2021	2.085.904.980.000	146.725.628.000	1.900.893.602.000
		2022	2.009.139.485.000	149.375.011.000	1.917.041.442.000
7	GGRM	2019	89.964.369.000.000	5.605.321.000.000	124.881.266.000.000
		2020	78.191.409.000.000	7.647.729.000.000	114.477.311.000.000
		2021	89.964.369.000.000	5.605.321.000.000	124.881.266.000.000
		2022	88.562.617.000.000	2.779.742.000.000	124.682.692.000.000
8	HMPS	2019	53.090.428.000.000	7.137.097.000.000	98.874.784.000.000
		2020	49.674.030.000.000	8.581.278.000.000	92.425.210.000.000
		2021	53.090.428.000.000	7.137.097.000.000	98.874.784.000.000
		2022	54.786.992.000.000	6.323.744.000.000	111.121.321.000.000
9	ICBP	2019	118.066.628.000.000	7.911.943.000.000	56.803.733.000.000
		2020	103.588.325.000.000	7.418.574.000.000	46.641.048.000.000
		2021	118.066.628.000.000	7.911.943.000.000	56.803.733.000.000
		2022	115.305.536.000.000	5.722.194.000.000	64.797.516.000.000
10	INDF	2019	179.356.193.000.000	-	99.345.618.000.000
		2020	163.136.516.000.000	8.752.066.000.000	81.731.469.000.000
		2021	179.356.193.000.000	-	99.345.618.000.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		2022	180.433.300.000.000	9.192.569.000.000	110.830.272.000.000
11	KAEF	2019	526.704.173.504	18.368.616.642	238.398.863.725
		2020	505.077.168.839	6.120.040.212	224.296.360.636
		2021	526.704.173.504	18.368.616.642	238.398.863.725
		2022	553.207.312.282	23.952.323.176	279.179.553.590
		2019	1.838.539.299.000	11.296.951.000	1.051.444.342.000
12	KINO	2020	1.915.989.375.000	46.665.149.000	980.556.653.000
		2021	1.838.539.299.000	11.296.951.000	1.051.444.342.000
		2022	1.806.280.965.000	27.395.254.000	1.168.474.434.000
		2019	25.666.635.156.271	3.232.007.683.281	26.261.194.512.313
13	KLBF	2020	22.564.300.317.374	2.799.622.515.814	23.112.654.991.224
		2021	25.666.635.156.271	3.232.007.683.281	26.261.194.512.313
		2022	27.241.313.025.674	3.450.083.412.291	28.933.502.646.719
		2019	1.026.266.866.000	131.660.834.000	1.064.394.815.000
14	MERK	2020	929.901.046.000	71.902.263.000	655.847.125.000
		2021	1.026.266.866.000	131.660.834.000	1.064.394.815.000
		2022	1.037.647.240.000	179.837.759.000	1.124.599.738.000
		2019	2.922.017.000.000	665.850.000.000	2.473.681.000.000
15	MLBI	2020	2.907.425.000.000	285.617.000.000	1.985.009.000.000
		2021	2.922.017.000.000	665.850.000.000	2.473.681.000.000
		2022	3.374.502.000.000	924.906.000.000	3.114.907.000.000
		2019	19.917.853.265.528	1.211.052.647.953	27.904.558.322.183
16	MYOR	2020	19.777.500.514.550	2.098.168.514.645	24.476.953.742.651
		2021	19.917.853.265.528	1.211.052.647.953	27.904.558.322.183
		2022	22.276.160.695.411	1.970.064.538.149	30.669.405.967.404
		2019	806.221.575.272	5.478.952.440	630.530.235.961
17	PYFA	2020	228.575.380.866	22.104.364.267	277.398.061.739

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

18	SCPI	2021	806.221.575.272	5.478.952.440	630.530.235.961
		2022	1.520.568.653.644	275.472.011.358	715.425.027.099
19	SIDO	2019	1.212.160.543.000	118.691.582.000	2.159.191.248.000
		2020	1.598.281.523.000	218.362.874.000	2.893.298.079.000
		2021	1.212.160.543.000	118.691.582.000	2.159.191.248.000
		2022	1.361.427.269.000	174.782.102.000	2.339.387.755.000
20	SKBM	2019	4.068.970.000.000	1.260.898.000.000	4.020.980.000.000
		2020	3.849.516.000.000	934.016.000.000	3.335.411.000.000
		2021	4.068.970.000.000	1.260.898.000.000	4.020.980.000.000
		2022	4.081.442.000.000	1.104.714.000.000	3.865.523.000.000
21	SKLT	2019	21.084.017.000.000	791.916.000.000	15.972.216.000.000
		2020	19.431.293.000.000	680.730.000.000	10.863.256.000.000
		2021	21.084.017.000.000	791.916.000.000	15.972.216.000.000
		2022	23.673.644.000.000	801.440.000.000	16.579.960.000.000
22	STTP	2019	889.125.250.792	84.524.160.228	1.356.846.112.540
		2020	773.863.042.440	42.520.246.722	1.253.700.810.596
		2021	889.125.250.792	84.524.160.228	1.356.846.112.540
		2022	1.033.289.474.829	74.865.302.076	1.539.310.803.104
23	TSPC	2019	3.919.243.683.748	617.573.766.863	4.241.856.914.012
		2020	3.448.995.059.882	628.628.879.549	3.846.300.254.825
		2021	3.919.243.683.748	617.573.766.863	4.241.856.914.012
		2022	4.590.737.849.889	624.524.005.786	4.931.553.771.470
24	ULTJ	2019	9.644.326.662.784	877.817.637.643	11.234.443.003.639
		2020	9.104.657.533.366	834.369.751.682	10.968.402.090.246
		2021	9.644.326.662.784	877.817.637.643	11.234.443.003.639
		2022	11.328.974.079.150	1.037.527.882.044	12.254.369.318.120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau					
25	WIIM	2020	5.949.006.786.510	314.373.402.229	2.968.618.441.357
		2021	6.801.034.778.630	535.295.612.635	5.416.331.556.250
		2022	6.956.345.266.754	177.124.125.126	4.526.699.532.441
		2019	19.068.532.000.000	5.758.148.000.000	39.545.959.000.000
26	WIIM	2020	20.535.632.000.000	7.163.536.000.000	42.972.474.000.000
		2021	19.068.532.000.000	5.758.148.000.000	39.545.959.000.000
		2022	18.318.114.000.000	5.364.761.000.000	41.218.881.000.000
		2019	1.891.169.731.202	176.877.010.231	2.733.691.702.981
		2020	1.614.442.007.528	172.506.562.986	1.994.066.771.177
		2021	1.891.169.731.202	176.877.010.231	2.733.691.702.981
		2022	2.168.793.843.296	249.644.129.079	3.704.350.294.106

NO	KODE	Tahun	REVit-1	ΔREVit	RECit (Piutang t)
1	ADES	2019	673.364.000.000	261.711.000.000	165.773.000.000
		2020	764.703.000.000	91.339.000.000	121.769.000.000
		2021	673.364.000.000	261.711.000.000	165.773.000.000
		2022	935.075.000.000	355.917.000.000	19.141.000.000
2	BUDI	2019	2.725.866.000.000	648.916.000.000	851.982.000.000
		2020	3.003.768.000.000	277.902.000.000	643.407.000.000
		2021	2.725.866.000.000	648.916.000.000	851.982.000.000
		2022	3.374.782.000.000	7.544.000.000	885.434.000.000
3	CEKA	2019	3.634.297.273.749	1.725.143.256.625	565.190.856.216
		2020	3.120.937.098.980	513.360.174.769	417.293.072.229
		2021	3.634.297.273.749	1.725.143.256.625	565.190.856.216
		2022	5.359.440.530.374	784.318.894.554	846.687.181.803
4	CINT	2019	972.634.784.176	130.884.959.398	125.895.726.118
		2020	1.084.912.780.290	112.277.996.114	119.841.600.369
		2021			125.895.726.118

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			972.634.784.176	130.884.959.398	
		2022	1.103.519.743.574	255.188.754.231	189.621.583.115
5	DLTA	2019	546.336.411.000	134.869.374.000	110.119.370.000
		2020	827.136.727.000	280.800.316.000	136.617.614.000
		2021	546.336.411.000	134.869.374.000	110.119.370.000
		2022	681.205.785.000	97.538.530.000	134.292.693.000
6	DVLA	2019	1.829.699.557.000	71.194.045.000	468.412.673.000
		2020	1.813.020.278.000	16.679.279.000	708.985.205.000
		2021	1.829.699.557.000	71.194.045.000	468.412.673.000
		2022	1.900.893.602.000	16.147.840.000	556.433.743.000
7	GGRM	2019	114.477.311.000.000	-	2.773.872.000.000
		2020	110.523.819.000.000	3.953.492.000.000	2.556.127.000.000
		2021	114.477.311.000.000	-	2.773.872.000.000
		2022	124.881.266.000.000	198.574.000.000	2.181.496.000.000
8	HMPS	2019	92.425.210.000.000	6.449.574.000.000	2.896.599.000.000
		2020	106.055.176.000.000	13.629.966.000.000	4.101.514.000.000
		2021	92.425.210.000.000	6.449.574.000.000	2.896.599.000.000
		2022	98.874.784.000.000	-	3.393.885.000.000
9	ICBP	2019	46.641.048.000.000	-	6.834.281.000.000
		2020	42.296.703.000.000	4.344.345.000.000	5.746.755.000.000
		2021	46.641.048.000.000	-	6.834.281.000.000
		2022	56.803.733.000.000	7.993.783.000.000	7.228.164.000.000
10	INDF	2019	81.731.469.000.000	-	8.464.306.000.000
		2020	76.592.955.000.000	5.138.514.000.000	7.451.670.000.000
		2021	81.731.469.000.000	-	8.464.306.000.000
		2022	99.345.618.000.000	-	9.000.849.000.000
11	KAEF	2019	224.296.360.636	14.102.503.089	14.844.577.500
		2020			5.133.381.633



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			166.565.482.035	57.730.878.601	
		2021	224.296.360.636	14.102.503.089	14.844.577.500
		2022	238.398.863.725	40.780.689.865	6.329.896.725
		2019	980.556.653.000	70.887.689.000	440.309.466.000
12	KINO	2020	1.105.420.197.000	124.863.544.000	456.479.822.000
		2021	980.556.653.000	70.887.689.000	440.309.466.000
		2022	1.051.444.342.000	117.030.092.000	469.509.796.000
		2019	23.112.654.991.224	3.148.539.521.089	3.545.142.655.612
13	KLBF	2020	22.633.476.361.038	479.178.630.186	3.594.926.677.688
		2021	23.112.654.991.224	3.148.539.521.089	3.545.142.655.612
		2022	26.261.194.512.313	2.672.308.134.406	4.787.767.807.083
		2019	655.847.125.000	408.547.690.000	228.390.419.000
14	MERK	2020	744.634.530.000	88.787.405.000	205.638.154.000
		2021	655.847.125.000	408.547.690.000	228.390.419.000
		2022	1.064.394.815.000	60.204.923.000	159.237.132.000
		2019	1.985.009.000.000	488.672.000.000	329.199.000.000
15	MLBI	2020	3.711.405.000.000	1.726.396.000.000	336.773.000.000
		2021	1.985.009.000.000	488.672.000.000	329.199.000.000
		2022	2.473.681.000.000	641.226.000.000	446.937.000.000
		2019	24.476.953.742.651	3.427.604.579.532	6.079.369.030.833
16	MYOR	2020	25.026.739.472.547	549.785.729.896	5.632.222.984.143
		2021	24.476.953.742.651	3.427.604.579.532	6.079.369.030.833
		2022	27.904.558.322.183	2.764.847.645.221	6.604.769.097.906
		2019	277.398.061.739	353.132.174.222	100.991.214.208
17	PYFA	2020	247.114.772.587	30.283.289.152	60.333.861.345
		2021	277.398.061.739	353.132.174.222	100.991.214.208
		2022	630.530.235.961	84.894.791.138	151.755.050.946
		2019			225.623.097.000
18	SCPI	2019			

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			2.893.298.079.000	734.106.831.000	
		2020	1.841.268.073.000	1.052.030.006.000	460.825.847.000
		2021	2.893.298.079.000	734.106.831.000	225.623.097.000
		2022	2.159.191.248.000	180.196.507.000	175.047.359.000
19	SIDO	2019	3.335.411.000.000	685.569.000.000	667.090.000.000
		2020	3.067.434.000.000	267.977.000.000	667.647.000.000
		2021	3.335.411.000.000	685.569.000.000	667.090.000.000
		2022	4.020.980.000.000	155.457.000.000	688.704.000.000
20	SKBM	2019	10.863.256.000.000	5.108.960.000.000	3.468.332.000.000
		2020	8.533.183.000.000	2.330.073.000.000	3.023.575.000.000
		2021	10.863.256.000.000	5.108.960.000.000	3.468.332.000.000
		2022	15.972.216.000.000	607.744.000.000	3.572.229.000.000
21	SKLT	2019	1.253.700.810.596	103.145.301.944	161.129.401.781
		2020	1.281.116.255.236	27.415.444.640	158.707.243.616
		2021	1.253.700.810.596	103.145.301.944	161.129.401.781
		2022	1.356.846.112.540	182.464.690.564	184.191.974.869
22	STTP	2019	3.846.300.254.825	395.556.659.187	521.121.086.179
		2020	3.512.509.168.853	333.791.085.972	447.594.075.109
		2021	3.846.300.254.825	395.556.659.187	521.121.086.179
		2022	4.241.856.914.012	689.696.857.458	509.703.950.276
23	TSPC	2019	10.968.402.090.246	266.040.913.393	1.180.267.737.299
		2020	10.993.842.057.747	25.439.967.501	1.258.223.041.968
		2021	10.968.402.090.246	266.040.913.393	1.180.267.737.299
		2022	11.234.443.003.639	1.019.926.314.481	1.416.694.777.698
24	ULTJ	2019	2.968.618.441.357	2.447.713.114.893	875.099.209.316
		2020	2.136.286.045.964	832.332.395.393	719.835.910.158
		2021	2.968.618.441.357	2.447.713.114.893	875.099.209.316
		2022			505.891.689.884

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

			5.416.331.556.250	889.632.023.809	
25	WIIM	2019	42.972.474.000.000	3.426.515.000.000	4.516.555.000.000
		2020	42.922.563.000.000	49.911.000.000	5.295.289.000.000
		2021	42.972.474.000.000	3.426.515.000.000	4.516.555.000.000
		2022	39.545.959.000.000	1.672.922.000.000	3.924.499.000.000
26	WIIM	2019	1.994.066.771.177	739.624.931.804	99.756.371.655
		2020	1.393.574.099.760	600.492.671.417	100.229.989.791
		2021	1.994.066.771.177	739.624.931.804	99.756.371.655
		2022	2.733.691.702.981	970.658.591.125	124.462.101.465

NO	KODE	Tahun	RECit-1	ΔRECit
1	ADES	2019	121.769.000.000	44.004.000.000
		2020	136.656.000.000	14.887.000.000
		2021	121.769.000.000	44.004.000.000
		2022	165.773.000.000	146.632.000.000
2	BUDI	2019	643.407.000.000	208.575.000.000
		2020	571.461.000.000	71.946.000.000
		2021	643.407.000.000	208.575.000.000
		2022	851.982.000.000	33.452.000.000
3	CEKA	2019	417.293.072.229	147.897.783.987
		2020	358.946.288.168	58.346.784.061
		2021	417.293.072.229	147.897.783.987
		2022	565.190.856.216	281.496.325.587
4	CINT	2019	119.841.600.369	6.054.125.749
		2020	123.419.188.074	3.577.587.705
		2021	119.841.600.369	6.054.125.749
		2022	125.895.726.118	63.725.856.997
5	DLTA	2019	136.617.614.000	26.498.244.000
		2020	230.924.063.000	94.306.449.000
		2021	136.617.614.000	26.498.244.000
		2022	110.119.370.000	24.173.323.000
6	DVLA	2019	708.985.205.000	240.572.532.000
		2020	550.559.163.000	158.426.042.000
		2021	708.985.205.000	240.572.532.000
		2022	468.412.673.000	88.021.070.000
7	GGRM	2019	2.556.127.000.000	217.745.000.000
		2020	1.857.909.000.000	698.218.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8	HMPS	2021	2.556.127.000.000	217.745.000.000
		2022	2.773.872.000.000	592.376.000.000
9	ICBP	2019	4.101.514.000.000	1.204.915.000.000
		2020	3.786.241.000.000	315.273.000.000
		2021	4.101.514.000.000	1.204.915.000.000
		2022	2.896.599.000.000	497.286.000.000
		2019	5.746.755.000.000	1.087.526.000.000
10	INDF	2020	4.131.950.000.000	1.614.805.000.000
		2021	5.746.755.000.000	1.087.526.000.000
		2022	6.834.281.000.000	393.883.000.000
		2019	7.451.670.000.000	1.012.636.000.000
11	KAEF	2020	5.964.410.000.000	1.487.260.000.000
		2021	7.451.670.000.000	1.012.636.000.000
		2022	8.464.306.000.000	536.543.000.000
		2019	5.133.381.633	9.711.195.867
12	KINO	2020	2.275.944.877	2.857.436.756
		2021	5.133.381.633	9.711.195.867
		2022	14.844.577.500	8.514.680.775
		2019	456.479.822.000	16.170.356.000
13	KLBF	2020	592.293.200.000	135.813.378.000
		2021	456.479.822.000	16.170.356.000
		2022	440.309.466.000	29.200.330.000
		2019	3.594.926.677.688	49.784.022.076
14	MERK	2020	3.697.660.122.083	102.733.444.395
		2021	3.594.926.677.688	49.784.022.076
		2022	3.545.142.655.612	1.242.625.151.471
		2019	205.638.154.000	22.752.265.000
15	MLBI	2020	276.749.237.000	71.111.083.000
		2021	205.638.154.000	22.752.265.000
		2022	228.390.419.000	69.153.287.000
		2019	336.773.000.000	7.574.000.000
16	MYOR	2020	860.651.000.000	523.878.000.000
		2021	336.773.000.000	7.574.000.000
		2022	329.199.000.000	117.738.000.000
		2019	5.632.222.984.143	447.146.046.690
17	PYFA	2020	6.402.968.849.667	770.745.865.524
		2021	5.632.222.984.143	447.146.046.690
		2022	6.079.369.030.833	525.400.067.073
		2019	60.333.861.345	40.657.352.863
		2020	41.965.007.254	18.368.854.091
		2021	60.333.861.345	40.657.352.863
		2022	100.991.214.208	50.763.836.738

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18	SCPI	2019	460.825.847.000	235.202.750.000
		2020	256.188.187.000	204.637.660.000
		2021	460.825.847.000	235.202.750.000
		2022	225.623.097.000	50.575.738.000
19	SIDO	2019	667.647.000.000	557.000.000
		2020	537.104.000.000	130.543.000.000
		2021	667.647.000.000	557.000.000
		2022	667.090.000.000	21.614.000.000
20	SKBM	2019	3.023.575.000.000	444.757.000.000
		2020	1.857.204.000.000	1.166.371.000.000
		2021	3.023.575.000.000	444.757.000.000
		2022	3.468.332.000.000	103.897.000.000
21	SKLT	2019	158.707.243.616	2.422.158.165
		2020	186.343.623.791	27.636.380.175
		2021	158.707.243.616	2.422.158.165
		2022	161.129.401.781	23.062.573.088
22	STTP	2019	447.594.075.109	73.527.011.070
		2020	600.492.717.423	152.898.642.314
		2021	447.594.075.109	73.527.011.070
		2022	521.121.086.179	11.417.135.903
23	TSPC	2019	1.258.223.041.968	77.955.304.669
		2020	1.170.631.026.679	87.592.015.289
		2021	1.258.223.041.968	77.955.304.669
		2022	1.180.267.737.299	236.427.040.399
24	ULTJ	2019	719.835.910.158	155.263.299.158
		2020	961.011.881.565	241.175.971.407
		2021	719.835.910.158	155.263.299.158
		2022	875.099.209.316	369.207.519.432
25	WIIM	2019	5.295.289.000.000	778.734.000.000
		2020	5.335.489.000.000	40.200.000.000
		2021	5.295.289.000.000	778.734.000.000
		2022	4.516.555.000.000	592.056.000.000
26	WIIM	2019	100.229.989.791	473.618.136
		2020	66.109.903.351	34.120.086.440
		2021	100.229.989.791	473.618.136
		2022	99.756.371.655	24.705.729.810

NO	KODE	Tahun	PPEit	TAit/Ait-1	NDAit	DAit
1	ADES	2019	503.588.000.000	(0,04440)	(0,00570)	(0,03870)
		2020	351.626.000.000	(0,11540)	0,00710	(0,12250)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	2	BUDI	2021	503.588.000.000	(0,04440)	(0,00570)	(0,03870)
			2022	708.363.000.000	0,04000	(0,01540)	0,05550
3	CEKA	2019	1.663.014.000.000	(0,04800)	(0,02780)	(0,02010)	
		2020	1.699.087.000.000	(0,04220)	(0,02710)	(0,01510)	
4	CINT	2021	1.663.014.000.000	(0,04800)	(0,02780)	(0,02010)	
		2022	1.582.871.000.000	0,02070	(0,02510)	0,04580	
5	DLTA	2019	236.062.886.495	0,17780	0,00390	0,17380	
		2020	204.186.009.945	0,00750	0,00950	(0,00190)	
6	DVLA	2021	236.062.886.495	0,17780	0,00390	0,17380	
		2022	269.389.502.266	0,12300	0,00510	0,11790	
7	GGRM	2019	1.027.647.313.598	(0,09480)	(0,03010)	(0,06470)	
		2020	993.154.588.208	(0,07560)	(0,02900)	(0,04660)	
8	HMPS	2021	1.027.647.313.598	(0,09480)	(0,03010)	(0,06470)	
		2022	1.212.528.185.222	0,00410	(0,03840)	0,04250	
9	ICBP	2019	84.151.006.000	(0,12030)	0,01820	(0,13850)	
		2020	79.117.279.000	(0,08660)	0,01700	(0,10360)	
10	INDF	2021	84.151.006.000	(0,12030)	0,01820	(0,13850)	
		2022	83.554.198.000	0,02540	0,01740	0,00800	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	GGRM	2019	400.315.822.000	(0,14530)	0,00050	(0,14570)	
		2020	434.473.766.000	0,03030	0,00040	0,02990	
8	HMPS	2021	400.315.822.000	(0,14530)	0,00050	(0,14570)	
		2022	398.577.346.000	0,07930	0,00130	0,07800	
9	ICBP	2019	29.780.132.000.000	0,00360	(0,02520)	0,02880	
		2020	27.605.038.000.000	(0,12500)	(0,02290)	(0,10210)	
10	INDF	2021	29.780.132.000.000	0,00360	(0,02520)	0,02880	
		2022	32.426.439.000.000	(0,07880)	(0,02340)	(0,05540)	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	HMPS	2019	6.038.643.000.000	(0,06370)	(0,00810)	(0,05560)	
		2020	6.582.808.000.000	(0,06620)	(0,00670)	(0,05950)	
8	HMPS	2021	6.038.643.000.000	(0,06370)	(0,00810)	(0,05560)	
		2022	6.697.429.000.000	(0,01940)	(0,00870)	(0,01070)	
9	ICBP	2019	14.175.833.000.000	(0,00070)	(0,00910)	0,00830	
		2020	13.352.296.000.000	(0,04960)	(0,02220)	(0,02730)	
10	INDF	2021	14.175.833.000.000	(0,00070)	(0,00910)	0,00830	
		2022	14.520.941.000.000	(0,02610)	(0,00810)	(0,01800)	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	INDF	2019	46.751.821.000.000	(0,02140)	(0,01910)	(0,00230)	
		2020	45.862.919.000.000	(0,05310)	(0,03120)	(0,02190)	
10	INDF	2021	46.751.821.000.000	(0,02140)	(0,01910)	(0,00230)	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		2022	47.410.528.000.000	(0,02450)	(0,01750)	(0,00700)
11	KAEF	2019	381.180.793.400	(0,05390)	0,00710	(0,06090)
		2020	352.750.559.096	0,06620	0,01160	0,05460
		2021	381.180.793.400	(0,05390)	0,00710	(0,06090)
		2022	394.722.927.720	(0,01410)	0,00470	(0,01880)
12	KINO	2019	615.906.581.000	(0,09320)	(0,00640)	(0,08690)
		2020	650.651.970.000	(0,10150)	(0,00680)	(0,09470)
		2021	615.906.581.000	(0,09320)	(0,00640)	(0,08690)
		2022	582.904.111.000	(0,07920)	(0,00550)	(0,07370)
13	KLBF	2019	7.994.022.263.626	0,01800	(0,02260)	0,04060
		2020	8.157.762.093.280	(0,07020)	(0,02510)	(0,04500)
		2021	7.994.022.263.626	0,01800	(0,02260)	0,04060
		2022	7.956.585.670.346	0,08490	(0,01950)	0,10430
14	MERK	2019	232.664.347.000	(0,04100)	0,01250	(0,05350)
		2020	217.560.166.000	(0,00010)	0,01600	(0,01610)
		2021	232.664.347.000	(0,04100)	0,01250	(0,05350)
		2022	218.547.031.000	0,06770	0,01330	0,05440
15	MLBI	2019	1.406.550.000.000	(0,17270)	(0,02270)	(0,15000)
		2020	1.479.447.000.000	(0,20260)	(0,02180)	(0,18080)
		2021	1.406.550.000.000	(0,17270)	(0,02270)	(0,15000)
		2022	1.468.317.000.000	(0,19340)	(0,02400)	(0,16940)
16	MYOR	2019	6.376.788.515.278	0,00860	(0,02040)	0,02890
		2020	6.043.201.970.326	(0,08500)	(0,01940)	(0,06560)
		2021	6.376.788.515.278	0,00860	(0,02040)	0,02890
		2022	6.644.507.001.686	0,01760	(0,02100)	0,03860
17	PYFA	2019	370.454.157.198	(0,14920)	0,01270	(0,16190)
		2020	84.564.914.050	0,11000	0,12050	(0,01050)
		2021	370.454.157.198	(0,14920)	0,01270	(0,16190)
		2022	833.453.284.585	0,33490	(0,03260)	0,36740
18	SCPI	2019	288.358.934.000	(0,21440)	0,00740	(0,22190)
		2020	290.781.987.000	(0,04230)	0,00410	(0,04640)
		2021	288.358.934.000	(0,21440)	0,00740	(0,22190)
		2022	275.724.078.000	(0,01120)	0,00780	(0,01900)
19	SIDO	2019	1.824.263.000.000	0,01600	(0,02450)	0,04050
		2020	1.797.435.000.000	(0,02880)	(0,02550)	(0,00330)
		2021	1.824.263.000.000	0,01600	(0,02450)	0,04050
		2022	1.887.200.000.000	(0,00060)	(0,02320)	0,02260

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		2019	2020	2021	2022	
20	SKBM	2019	6.647.127.000.000	(0,03810)	(0,02200)	(0,01600)
		2020	6.515.193.000.000	0,03700	(0,02330)	0,06030
		2021	6.647.127.000.000	(0,03810)	(0,02200)	(0,01600)
		2022	6.910.144.000.000	(0,01050)	(0,02030)	0,00970
21	SKLT	2019	413.018.253.918	(0,05590)	0,00140	(0,05720)
		2020	354.930.905.744	(0,07260)	0,00670	(0,07940)
		2021	413.018.253.918	(0,05590)	0,00140	(0,05720)
		2022	438.766.634.381	0,06570	(0,00100)	0,06680
22	STTP	2019	1.552.703.249.576	(0,00200)	(0,02170)	0,01970
		2020	1.538.988.540.784	(0,10330)	(0,02590)	(0,07740)
		2021	1.552.703.249.576	(0,00200)	(0,02170)	0,01970
		2022	1.585.273.559.920	(0,01340)	(0,02000)	0,00660
23	TSPC	2019	2.509.079.373.131	0,02070	(0,01510)	0,03580
		2020	2.418.932.619.330	(0,01770)	(0,01550)	(0,00220)
		2021	2.509.079.373.131	0,02070	(0,01510)	0,03580
		2022	2.925.265.890.373	0,05720	(0,01730)	0,07450
24	ULTJ	2019	2.251.984.214.495	0,09870	(0,02170)	0,12040
		2020	2.334.405.644.303	0,02600	(0,02340)	0,04950
		2021	2.251.984.214.495	0,09870	(0,02170)	0,12040
		2022	2.002.881.849.097	0,01310	(0,01480)	0,02790
25	WIIM	2019	10.102.086.000.000	(0,10440)	(0,03030)	(0,07410)
		2020	10.419.902.000.000	(0,05810)	(0,03180)	(0,02640)
		2021	10.102.086.000.000	(0,10440)	(0,03030)	(0,07410)
		2022	9.536.027.000.000	(0,14140)	(0,03190)	(0,10960)
26	WIIM	2019	278.218.781.185	(0,00270)	0,00440	(0,00710)
		2020	298.904.982.008	(0,03310)	0,00500	(0,03810)
		2021	278.218.781.185	(0,00270)	0,00440	(0,00710)
		2022	260.434.186.829	(0,02690)	0,00390	(0,03070)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3
TABULASI TRANFER PRICING

No	Kode Perusahaan	TAHUN	Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	Transfer Pricing
1	ADES	2019	44.004.000.000	165.773.000.000	0,265447
		2020	14.887.000.000	121.769.000.000	0,122256
		2021	44.004.000.000	165.773.000.000	0,265447
		2022	146.632.000.000	19.141.000.000	7,660624
2	BUDI	2019	208.575.000.000	851.982.000.000	0,244812
		2020	71.946.000.000	643.407.000.000	0,11182
		2021	208.575.000.000	851.982.000.000	0,244812
		2022	33.452.000.000	885.434.000.000	0,03778
3	CEKA	2019	147.897.783.987	565.190.856.216	0,261678
		2020	58.346.784.061	417.293.072.229	0,139822
		2021	147.897.783.987	565.190.856.216	0,261678
		2022	281.496.325.587	846.687.181.803	0,332468
4	CINT	2019	6.054.125.749	125.895.726.118	0,048088
		2020	3.577.587.705	119.841.600.369	0,029853
		2021	6.054.125.749	125.895.726.118	0,048088
		2022	63.725.856.997	189.621.583.115	0,336069
5	DLTA	2019	26.498.244.000	110.119.370.000	0,240632
		2020	94.306.449.000	136.617.614.000	0,690295
		2021	26.498.244.000	110.119.370.000	0,240632
		2022	24.173.323.000	134.292.693.000	0,180005
6	DVLA	2019	240.572.532.000	468.412.673.000	0,513591
		2020	158.426.042.000	708.985.205.000	0,223455
		2021	240.572.532.000	468.412.673.000	0,513591
		2022	88.021.070.000	556.433.743.000	0,158188
7	GGRM	2019	217.745.000.000	2.773.872.000.000	0,078499
		2020	698.218.000.000	2.556.127.000.000	0,273155
		2021	217.745.000.000	2.773.872.000.000	0,078499
		2022	592.376.000.000	2.181.496.000.000	0,271546
8	HMSP	2019	1.204.915.000.000	2.896.599.000.000	0,415976
		2020	315.273.000.000	4.101.514.000.000	0,076867
		2021	1.204.915.000.000	2.896.599.000.000	0,415976
		2022	497.286.000.000	3.393.885.000.000	0,146524
9	ICBP	2019	1.087.526.000.000	6.834.281.000.000	0,159128
		2020	1.614.805.000.000	5.746.755.000.000	0,280994
		2021	1.087.526.000.000	6.834.281.000.000	0,159128
		2022	393.883.000.000	7.228.164.000.000	0,054493
10	INDF	2019	1.012.636.000.000	8.464.306.000.000	0,119636
		2020	1.487.260.000.000	7.451.670.000.000	0,199587

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2021	1.012.636.000.000	8.464.306.000.000	0,119636
		2022	536.543.000.000	9.000.849.000.000	0,05961
11	KAEF	2019	9.711.195.867	14.844.577.500	0,654191
		2020	2.857.436.756	5.133.381.633	0,556638
		2021	9.711.195.867	14.844.577.500	0,654191
		2022	8.514.680.775	6.329.896.725	1,345153
12	KINO	2019	16.170.356.000	440.309.466.000	0,036725
		2020	135.813.378.000	456.479.822.000	0,297523
		2021	16.170.356.000	440.309.466.000	0,036725
		2022	29.200.330.000	469.509.796.000	0,062193
13	KLBF	2019	49.784.022.076	3.545.142.655.612	0,014043
		2020	102.733.444.395	3.594.926.677.688	0,028577
		2021	49.784.022.076	3.545.142.655.612	0,014043
		2022	1.242.625.151.471	4.787.767.807.083	0,259542
14	MERK	2019	22.752.265.000	228.390.419.000	0,09962
		2020	71.111.083.000	205.638.154.000	0,345807
		2021	22.752.265.000	228.390.419.000	0,09962
		2022	69.153.287.000	159.237.132.000	0,434279
15	MLBI	2019	7.574.000.000	329.199.000.000	0,023007
		2020	523.878.000.000	336.773.000.000	1,555582
		2021	7.574.000.000	329.199.000.000	0,023007
		2022	117.738.000.000	446.937.000.000	0,263433
16	MYOR	2019	447.146.046.690	6.079.369.030.833	0,073551
		2020	770.745.865.524	5.632.222.984.143	0,136846
		2021	447.146.046.690	6.079.369.030.833	0,073551
		2022	525.400.067.073	6.604.769.097.906	0,079549
17	PYFA	2019	40.657.352.863	100.991.214.208	0,402583
		2020	18.368.854.091	60.333.861.345	0,304453
		2021	40.657.352.863	100.991.214.208	0,402583
		2022	50.763.836.738	151.755.050.946	0,334512
18	SCPI	2019	235.202.750.000	225.623.097.000	1,042459
		2020	204.637.660.000	460.825.847.000	0,444067
		2021	235.202.750.000	225.623.097.000	1,042459
		2022	50.575.738.000	175.047.359.000	0,288926
19	SIDO	2019	557.000.000	667.090.000.000	0,000835
		2020	130.543.000.000	667.647.000.000	0,195527
		2021	557.000.000	667.090.000.000	0,000835
		2022	21.614.000.000	688.704.000.000	0,031384
20	SKBM	2019	444.757.000.000	3.468.332.000.000	0,128234
		2020	1.166.371.000.000	3.023.575.000.000	0,385759
		2021	444.757.000.000	3.468.332.000.000	0,128234
		2022	103.897.000.000	3.572.229.000.000	0,029085



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	SKLT	2019	2.422.158.165	161.129.401.781	0,015032
		2020	27.636.380.175	158.707.243.616	0,174134
		2021	2.422.158.165	161.129.401.781	0,015032
		2022	23.062.573.088	184.191.974.869	0,125209
22	STTP	2019	73.527.011.070	521.121.086.179	0,141094
		2020	152.898.642.314	447.594.075.109	0,341601
		2021	73.527.011.070	521.121.086.179	0,141094
		2022	11.417.135.903	509.703.950.276	0,0224
23	TSPC	2019	77.955.304.669	1.180.267.737.299	0,066049
		2020	87.592.015.289	1.258.223.041.968	0,069616
		2021	77.955.304.669	1.180.267.737.299	0,066049
		2022	236.427.040.399	1.416.694.777.698	0,166886
24	ULTJ	2019	155.263.299.158	875.099.209.316	0,177424
		2020	241.175.971.407	719.835.910.158	0,335043
		2021	155.263.299.158	875.099.209.316	0,177424
		2022	369.207.519.432	505.891.689.884	0,729815
25	UNVR	2019	778.734.000.000	4.516.555.000.000	0,172418
		2020	40.200.000.000	5.295.289.000.000	0,007592
		2021	778.734.000.000	4.516.555.000.000	0,172418
		2022	592.056.000.000	3.924.499.000.000	0,150862
26	WIIM	2019	473.618.136	99.756.371.655	0,004748
		2020	34.120.086.440	100.229.989.791	0,340418
		2021	473.618.136	99.756.371.655	0,004748
		2022	24.705.729.810	124.462.101.465	0,1985

LAMPIRAN 4

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance Sebelum	52	.16	.45	.2461	.05397
Tax Avoidance Sesudah	52	-3.88	.38	-.0214	.84924
Earning Management Sebelum	52	.00	.17	.0133	.03198
Earning Management Sesudah	52	.00	1.17	.1657	.36768
Transfer Pricing Sebelum	52	.00	1.56	.2513	.27449
Transfer Pricing Sesudah	52	.00	7.66	.8107	1.38186
Valid N (listwise)	52				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax Avoidance Sebelum	Tax Avoidance Sesudah	Earning Management Sebelum	Earning Management Sesudah	Transfer Pricing Sebelum	Transfer Pricing Sesudah
N		52	52	52	52	52	52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.2461	-.0214	.0133	.1657	.2513	.8107
	Std. Deviation	.05397	.84924	.03198	.36768	.27449	1.38186
Most Extreme Differences	Absolute	.203	.435	.411	.421	.181	.300
	Positive	.203	.322	.411	.421	.173	.300
	Negative	-.081	-.435	-.339	-.326	-.181	-.279
Test Statistic		.203	.435	.411	.421	.181	.300
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c	.495 ^c	.236 ^c	.270 ^c	.204 ^c	.396 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

LAMPIRAN 6

HASIL UJI PAIRED T TEST

Paired Samples Test

		Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower				Upper
Pair 1	Tax Avoidance Sebelum - Tax Avoidance Sesudah	.26754	.84942	.11779	.03106	.50402	2.271	51	.027
Pair 2	Earning Management Sebelum - Earning Management Sesudah	-.15243	.35052	.04861	-.25001	-.05484	-3.136	51	.003
Pair 3	Transfer Pricing Sebelum - Transfer Pricing Sesudah	-.55946	1.43656	.19921	-.95940	-.15952	-2.808	51	.007